



LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TABANAN

TAHUN 2020

KATA PENGANTAR

" Om Swastiastu "

Atas karunia Ida Shang Hyang Widhi Wasa, Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan dapat tersusun dengan baik.

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Tahun 2020 wajib dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Acuan yang digunakan merujuk kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten Tabanan 2020 menggambarkan tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan serta kegagalan dalam mewujudkan sasaran, visi, misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan sebagai media pertanggungjawaban dan sebagai alat kendali serta alat pendorong terwujudnya Good Governance. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan memiliki komitmen dan terus berupaya agar pelaksanaan kinerja berorientasi pada hasil, baik hasil output maupun outcome. Hasil Capaian Kinerja Komisi Pemilihan Umum pada tahun 2020 atas sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Kami telah berusaha menyusun Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Tahun 2020 ini dengan maksimal, apabila ada kekurangan kami mohon maaf, dan kami berharap semoga Laporan Kinerja ini dapat memberikan informasi sebagai parameter untuk dapat memacu peningkatan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan di tahun berikutnya.

" Om Santhi, Santhi, Santhi, Om "

Tabanan, 8 Pebruari 2021
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tabanan

Nyoman Swandika



RINGKASAN EKSEKUTIF

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan sebagai salah satu instansi pemerintah memiliki kewajiban menyusun Laporan Kinerja sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk penerapan prinsip - prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas kinerja didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Dalam rangka mewujudkan Good Governance, Laporan Kinerja sangat diperlukan untuk mengetahui tingkat kemampuan pencapaian visi dan misi serta tujuan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan. Visi misi tersebut dicapai melalui 11 sasaran yang dituangkan dalam 2 program dan 5 kegiatan. Setelah melaksanakan kegiatan untuk dapat mencapai misi, tujuan dan sasarannya, maka perlu dilakukan evaluasi kinerja untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan. Penilaian dilakukan dengan input, output, outcome, benefit dan impact sebagai indikatornya.

Secara umum, beberapa capaian utama kinerja tahun 2020 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Kinerja		
	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
Sasaran 1 : Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan			
Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.	2 Laporan	2 Laporan	100%
Sasaran 2 : Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran			

Indikator Kinerja	Kinerja		
	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Hibah Pemilihan 2020 yang akuntabel dan tepat waktu.	12 Laporan	12 Laporan	100%
Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (e-LPPA) berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid.	12 Laporan	12 Laporan	100%
Sasaran 3 : Terlaksananya pembayaran Gaji dan Tunjangan yang tepat waktu			
Jumlah bulan layanan pembayaran uang kehormatan KPU, gaji dan tunjangan PNS tepat waktu.	12 bulan layanan	12 bulan layanan	100%
Sasaran 4 : Terlaksananya Fasilitasi dan Dokumentasi Kebutuhan, Pengadaan, Pendistribusian, serta Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu/Pemilihan			
Jumlah Dokumen Data Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu.	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Sasaran 5 : Terwujudnya perencanaan program dan anggaran yang berkualitas			
Jumlah Dokumen Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2021, Dokumen Pengelolaan Program dan Kegiatan serta Anggaran Tahun 2020, serta Dokumen Rencana Strategis KPU Kabupaten Tabanan Tahun 2020-2025.	1 Dokumen Rancangan Renja dan Anggaran 2021, 1 Dokumen Revisi DIPA tahun 2020, 1 Dokumen Rencana Strategis KPU Kabupaten Tabanan Tahun 2020-2025	1 Dokumen Rancangan Renja dan Anggaran 2021, 1 Dokumen Revisi DIPA tahun 2020, 1 Dokumen Rencana Strategis KPU Kabupaten Tabanan Tahun 2020-2025	100%
Sasaran 6 : Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif, dan efisien			
Persentase target kinerja KPU Kabupaten Tabanan yang tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja.	100%	100%	100%
Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja, Laporan Monitoring dan Evaluasi yang akuntabel dan tepat	2 Laporan Kinerja 2019	2 Laporan Kinerja 2019	100%
	2 Perjanjian Kinerja 2020	2 Perjanjian Kinerja 2020	100%

Indikator Kinerja	Kinerja		
	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
waktu.	16 Laporan Hasil Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Aplikasi Monitoring dan Evaluasi PP 39 tahun 2006	16 Laporan Hasil Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Aplikasi Monitoring dan Evaluasi PP 39 tahun 2006	100%
	12 Laporan Capaian Output Aplikasi Monitoring dan Evaluasi PMK 249 tahun 2011	12 Laporan Capaian Output Aplikasi Monitoring dan Evaluasi PMK 249 tahun 2011	100%
Sasaran 7 : Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku			
Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya sesuai dengan Data SAK yang akuntabel dan tepat waktu.	2 Laporan	2 Laporan	100%
Sasaran 8 : Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU			
Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik.	100%	100%	100%
Sasaran 9 : Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal			
Persentase KPU Kabupaten Tabanan menyelenggarakan tahapan Sosialisasi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.	100%	100%	100%
Persentase KPU Kabupaten Tabanan menyelenggarakan tahapan Pencalonan, Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc, Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih, Kampanye, Pengadaan dan Pendistribusian Logistik, dan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.	100%	100%	100%
Sasaran 10 : Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan			

Indikator Kinerja	Kinerja		
	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja.	100%	100%	100%
Sasaran 11 : Meningkatkan kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat			
Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kabupaten Tabanan paling lambat 1 hari kerja	100%	100%	100%

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran strategis yang ditetapkan, secara umum dapat memenuhi target dan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Keberhasilan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan di Tahun 2020 tercermin dengan Terselenggaranya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan tahun 2020 dengan damai hingga Tahap Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten Tabanan. Capaian tersebut tidak lepas dari upaya seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan, dari Komisioner hingga Sekretariat yang konsisten dalam memperbaiki kinerjanya.

Hasil capaian pelaksanaan kinerja pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan akan menjadi dasar dalam menentukan nilai capaian akhir penyelenggaraan kegiatan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan selama tahun 2020 yang diharapkan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan ditahun berikutnya. Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dan anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan di Tahun 2020 tidak luput dari kekurangan yang dapat menjadi bahan perbaikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan di masa mendatang, antara lain Perlu peningkatan sosialisasi Pemilihan Umum melalui media dan pendidikan Pemilih dilakukan dengan metode/strategi yang lebih variatif, Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk aktif dalam pemutakhiran data pemilih, sehingga tidak ada masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT, proses penyusunan DPT yang sering berubah dan sangat

panjang, Penyusunan Regulasi harus disusun lebih awal agar tidak mengganggu tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dan terkait regulasi yang sering berubah sehingga membingungkan untuk pelaksanaan di tingkat bawah yang dapat menghambat pelaksanaan tahapan Pemilihan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
RINGKASAN EKSEKUTIF	II
DAFTAR ISI	III
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI	3
C. STRUKTUR ORGANISASI.....	12
D. ISU-ISU STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	17
A. SASARAN RPJMN 2015-2019	17
B. RENCANA STRATEGIS.....	25
C. RENCANA KINERJA TAHUNAN	30
D. PERJANJIAN KINERJA.....	33
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	37
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA.....	37
B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA.....	40
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	132
BAB IV PENUTUP	139

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan pemilihan umum bertujuan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat. Sedangkan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum sebagai pelaksana kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten/Kota serta Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota juga sebagai pelaksana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Kabupaten/Kota.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan sebagai salah satu instansi pemerintah juga memiliki kewajiban menyusun Laporan Kinerja sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 sebagai bentuk penerapan prinsip - prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas kinerja didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Acuan yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.031-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten Tabanan Tahun 2020 menggambarkan tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan serta kegagalan dalam mewujudkan sasaran, visi, misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan sebagai media pertanggungjawaban dan sebagai alat kendali serta alat pendorong terwujudnya Good Governance. Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum merupakan wujud pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai

bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

B. KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan sebagai suatu sub sistem dari Komisi Pemilihan Umum, menempati kedudukan yang cukup penting dalam menjaga proses tahapan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah dengan melaksanakan asas-asas penyelenggaraan pemilu, meliputi : mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas.

Adapun Tugas Pokok Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan adalah melayani/memfasilitasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kabupaten Tabanan yang antara lain merencanakan pelaksanaan Pemilihan Umum di Kabupaten Tabanan, melaksanakan Pemilihan Umum di Kabupaten Tabanan, membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam wilayah kerjanya, mengkoordinasikan kegiatan panitia pelaksana Pemilihan Umum di kabupaten Tabanan, sampai dengan menetapkan hasil Pemilihan Umum di Kabupaten Tabanan selain itu juga melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali yang merupakan tugas pokok dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan.

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dinyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Sejalan dengan hal tersebut, ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan

bahwa Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bersifat hierarki, dimana Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah bagian dari Komisi Pemilihan Umum yang bersifat tetap sebagai pelaksana kegiatan penyelenggara Pemilihan Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan dalam menjalankan tugasnya, Komisi Pemilihan Umum dibantu oleh Sekretariat Jenderal, sedangkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan sebagai pelaksana kegiatan penyelenggara Pemilihan Umum di Kabupaten Tabanan mempunyai tugas dan wewenang serta kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18, 19 dan 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai berikut :

- 1) KPU Kabupaten/Kota bertugas :
 - a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
 - b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketenian peraturanperundang-undangan;
 - c. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - d. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU provinsi;
 - e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
 - f. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;

- g. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- h. mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j. menyosialisasikan Penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan

2) KPU Kabupaten/ Kota berwenang :

- a. menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat Berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
- e. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

3) KPU Kabupaten/ Kota berkewajiban :

- a. melaksanakan semua tatrapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu ;
- b. memperlakukan Peserta pemilu secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia.
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota
- j. melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- k. menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
- l. melakukan pemutalhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Selain itu sesuai dengan pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, KPU Kabupaten/Kota juga memiliki tugas dan wewenang dalam melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota diwilayahnya sebagai berikut :

- 4) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Walikota meliputi :
 - a. merencanakan program dan anggaran;
 - b. merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Walikota;
 - c. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wali Kota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - d. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wali kota dalam wilayah kerjanya;
 - f. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - g. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota;
 - h. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir :
 1. pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD;

2. pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
 3. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota,
dan menetapkan sebagai daftar pemilih
- i. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
 - j. menetapkan Calon Bupati dan Calon Walikota yang telah memenuhi persyaratan;
 - k. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
 - l. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
 - m. menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Wali kota dan mengumumkannya;
 - n. mengumumkan Calon Bupati dan Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
 - o. melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
 - p. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
 - q. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - r. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;

- s. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
- t. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota;
- u. menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD kabupaten/Kota; dan
- v. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

5) KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Walikota wajib :

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan peserta Pemilihan Calon Bupati dan Walikota secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi;

- i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
- k. melaksanakan Keputusan DKPP; dan
- l. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Komisi Pemilihan Umum dibantu oleh Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, sedangkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dibantu oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dipimpin oleh Sekretaris Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Sesuai dengan Pasal 88 Undang undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bertugas:

- a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. memberikan dukungan teknis administratif;
- c. membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. membantu pendistribusian perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD;
- e. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- f. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
- g. membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berwenang:

- a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b. mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- c. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berkewajiban:

- a. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- b. memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
- c. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Setjen Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten terdiri dari :

1. Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik;
2. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;
3. Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi; dan
4. Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Sumber daya manusia di Komisi Pemilihan Umum terbagi menjadi dua komponen utama, yaitu komponen Anggota Komisi Pemilihan Umum dan komponen pegawai sekretariat. Anggota Komisi Pemilihan Umum memiliki masa jabatan tertentu yaitu selama 5 (lima) tahun sejak dilakukan pengambilan sumpah jabatan. Anggota Komisi Pemilihan Umum memiliki latar belakang yang sangat bervariasi, mulai dari akademisi, aktivis atau tokoh masyarakat, pengacara, profesional, dan lain sebagainya. Sedangkan pegawai sekretariat terdiri dari Aparatur Sipil Negara (Pegawai Negeri Sipil) dan tenaga pendukung dengan status non-PNS.

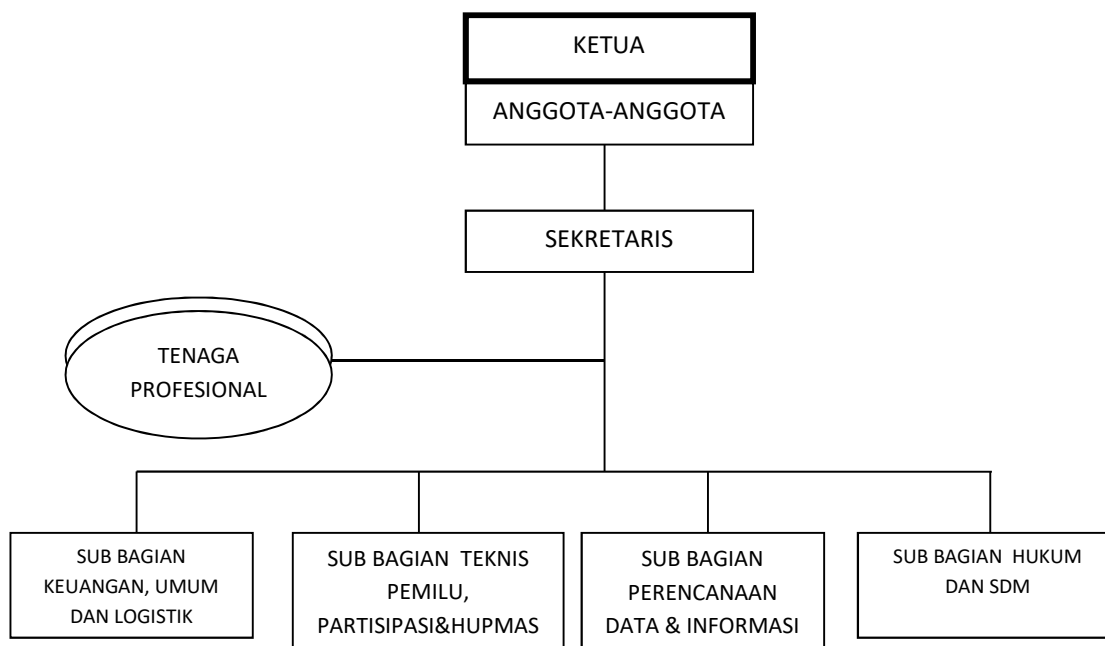
a. Anggota Komisi Pemilihan Umum

Anggota Komisi Pemilihan Umum merupakan pimpinan di Komisi Pemilihan Umum di setiap tingkatan satuan kerja. Anggota Komisi Pemilihan Umum menjadi aspek utama dalam pengambilan kebijakan organisasi di masing-masing tingkatan. Anggota Komisi Pemilihan Umum sangat strategis dalam mewarnai dan membawa organisasi Komisi Pemilihan Umum dalam menjalankan peran dan fungsinya, serta dalam mencapai visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan.

b. Sekretariat Jenderal dan sekretariat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota

Sekretariat Jenderal dan sekretariat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota juga tidak kalah penting perannya dalam organisasi Komisi Pemilihan Umum. Sekretariat memainkan peran krusial dalam mendukung implementasi kebijakan yang diambil oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum. Tanpa dukungan dari sekretariat, kebijakan yang telah diputuskan tidak akan optimal mencapai tujuannya.

Struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Jumlah pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang dengan status kepegawaian sebagai berikut :

- a. Jajaran Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 4 (tiga) orang anggota.
- b. Pegawai dengan status organik, yang diangkat oleh Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum yang merupakan pegawai milik Komisi Pemilihan Umum sebanyak 17 (tujuh belas) orang.
- c. Pegawai kontrak adalah pegawai yang diangkat oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan dengan sumber dana rutin Dipa 076 tahun 2019 untuk masa kerja selama 1 (satu) tahun sebanyak 7 (tujuh) orang.
- d. Dan 6 (enam) orang tenaga kontrak untuk mendukung pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020.

Jajaran Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan

No.	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan/Divisi
1	I Gede Putu Weda Subawa, SE., M.M.	Laki-laki	Ketua/Divisi Keuangan, Umum, logistik dan Rumah Tangga
2	Dra. Luh Made Sunadi	Perempuan	Anggota Divisi Teknis Penyelenggaraan

No.	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan/Divisi
3	I Wayan Utama, S.Sos., M.A.	Laki-laki	Divisi Hukum dan Pengawasan
4	Ni Putu Suaryani, ST.	Perempuan	Anggota Divisi Sosialisasi, Pendidikan, Pemilihan, Partisipasi Masyarakat, dan SDM
5	I Ketut Sugina, S.Pt.	Laki-laki	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi

Jajaran Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan

No	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan
1	Ir. I Nyoman Swandika, M.Si.	Laki-laki	Sekretaris
2	I Made Suartika, SE.	Laki-laki	Kasubbag Hukum dan SDM
3	Putu Eviyanti Dewi Lestari, ST.	Perempuan	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi
4	Gst Ayu Putu Kristiana Dewi, SH.	Perempuan	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik
5	I Made Rika Hendrawan, SE.	Laki-laki	Kasubbag Teknis Pemilu, Partisipasi, dan Hupmas

**Daftar Pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan
Berdasarkan Pangkat/Golongan**

No	Pangkat	Gol. Ruang	Jumlah
1	Pembina	IV/b	1
2	Penata Tk. I	III/d	1
3	Penata	III/c	2
4	Penata Muda Tk. I	III/b	4
5	Penata Muda	III/a	3
6	Pengatur	II/c	5
7	Penata Muda Tk. I	II/b	1
Jumlah			17

**Daftar Pegawai Kontrak Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan
Berdasarkan Pendidikan Formal**

No	Pendidikan Formal	Jumlah		
		Orang	Laki-laki	Perempuan
1	S-1	6	3	3
2	D-I	1	-	1
3	SMA	6	3	3
4	SMP	-	-	-
5	SD	-	-	-
Jumlah		13	6	7

Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan selalu mengirimkan Pejabat struktural maupun staf untuk mengikuti pendidikan non formal berupa diklat/kursus/pelatihan yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali.

D. ISU-ISU STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

Akibat perubahan desain penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, perubahan struktur kelembagaan Komisi Pemilihan Umum, dan permasalahan proses Pemilihan Umum dan Pemilihan yang masih terjadi, maka selama 5 (lima) tahun ke depan, isu-isu strategis yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum antara lain adalah sebagai berikut:

1. meningkatkan kualitas daftar pemilih secara berkelanjutan untuk memastikan agar Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang akan digunakan dalam Pemilihan Umum atau Pemilihan adalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang komprehensif, akurat, dan terkini;
2. meningkatkan kualitas sumber daya manusia Komisi Pemilihan Umum agar tercipta sumber daya yang profesional, mandiri, berintegritas, dan bertanggung jawab;
3. melakukan kajian, pengembangan dan penerapan terhadap beberapa sistem informasi dan teknologi untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum yang transparan, cepat, akurat, dan kredibel, khususnya sistem informasi dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara;
4. meningkatkan partisipasi perempuan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilihan Umum;
5. meningkatkan kualitas pendidikan pemilih di Kabupaten Tabanan;
6. melanjutkan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum untuk menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga negara yang baik, bersih dan berwibawa, serta memberikan pelayanan prima kepada pemilih dan semua pemangku kepentingan;

7. meningkatkan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara;
8. melakukan kajian dan menyusun regulasi serta prosedur pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Umum Serentak 5 (lima) surat suara agar proses pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dapat berjalan sesuai undang-undang dan mengurangi tingkat kesalahan;
9. memastikan penyusunan regulasi ke-Pemilu-an yang komprehensif, tegas, progresif, dan partisipatif; dan
10. peningkatan aksesibilitas Pemilihan Umum terhadap pemilih disabilitas.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. SASARAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RJMN) 2020-2024

Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, telah ditentukan tahapan dan prioritas untuk masing-masing Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dalam pentahapan RPJPN 2005-2025, RPJMN tahap ke-4, yakni pada tahun 2020-2024 bertujuan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Visi dari Pembangunan Nasional tahap ke-4 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Untuk mencapai visi tersebut pemerintah terpilih telah menetapkan agenda pembangunan nasional. Di dalam agenda nasional tersebut terdapat 9 (Sembilan) agenda prioritas, atau lebih dikenal dengan Nawacita Kedua. Kesembilan agenda pembangunan prioritas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Komisi Pemilihan Umum sebagai salah satu lembaga negara memiliki peran strategis untuk mendukung pencapaian dari agenda prioritas pembangunan nasional nomor 8 (delapan) yaitu membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Agenda Prioritas ini memiliki 5 sub-agenda prioritas yang memiliki ketertakaitan erat dengan peran dan fungsi Komisi Pemilihan Umum. Kelima sub-agenda prioritas tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik
 - a. Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil yang akan ditempuh dengan strategi:
 - 1) pengembangan kebijakan ke-Pemilu-an yang demokratis termasuk yang terkait dengan pembiayaan kampanye Pemilihan Umum dan pengawasan Pemilihan Umum yang partisipatif;
 - 2) pengaturan yang mendorong netralitas birokrasi melalui sanksi yang lebih keras;
 - 3) penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan yang aman, damai, jujur, adil dan demokratis;
 - 4) peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara Pemilihan Umum;
 - 5) fasilitasi peningkatan peran partai politik;
 - 6) penguatan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan untuk keberlanjutan perannya dalam mendorong proses demokratisasi;
 - 7) penguatan koordinasi pemantapan pelaksanaan demokrasi pada lembaga pemerintah;
 - 8) penguatan kerja sama masyarakat politik, masyarakat sipil, masyarakat ekonomi, dan media dalam mendorong proses demokratisasi; dan
 - 9) pembentukan lembaga riset ke-Pemilu-an sebagai bagian dari lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang dapat melaksanakan fungsi pengkajian, pendidikan ke-Pemilu-an dan pengawasan partisipatif, dan fasilitasi dialog.

- b. Memperbaiki perundang-undangan bidang politik, yang ditempuh undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan Umum yang dapat memberikan pembatasan pengeluaran partai bagi kepentingan Pemilihan Umum;
 - 1) perubahan undang-undang tentang partai politik untuk mendorong pelembagaan partai politik dengan memperkuat sistem kaderisasi, rekrutmen, pengelolaan keuangan partai, pengaturan pembiayaan partai politik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membangun partai politik sebagai piranti dasar bangunan demokrasi;
 - 2) pelaksanaan pengkajian yang terkait dengan sistem ke-Pemilu-an, sistem kepartaian, dan sistem presidensial.
- 2. Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan
 - a. Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik yang akan ditempuh melalui strategi antara lain: penguatan kebijakan sistem pengawasan intern pemerintah; penguatan pengawasan terhadap kinerja pembangunan nasional; dan pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada seluruh instansi pusat dan daerah.
 - b. Penerapan e-government untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, dan terintegrasi yang dilaksanakan melalui strategi, antara lain: penguatan kebijakan e-government yang mengatur kelembagaan e-government, penguatan sistem dan infrastruktur e-government yang terintegrasi; penyempurnaan/ penguatan sistem pengadaan secara elektronik serta pengembangan sistem katalog elektronik; dan penguatan sistem kearsipan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
 - c. Penerapan open government merupakan upaya untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif dan akuntabel dalam penyusunan kebijakan publik, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Strategi

pelaksanaannya ditempuh antara lain: Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada setiap badan publik negara; peningkatan kesadaran masyarakat tentang keterbukaan informasi publik; publikasi semua proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran ke dalam website masing-masing K/L/D; penyediaan ruang partisipasi publik dalam menyusun dan mengawasi pelaksanaan kebijakan publik; pengembangan sistem publikasi informasi proaktif dan interaktif yang dapat diakses publik; diterbitkannya Standard Operating Procedure (SOP) layanan publik; pengelolaan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional; dan penguatan lembaga pengarsipan karya-karya fotografi Indonesia.

3. Meningkatkan Peranan dan Keterwakilan Perempuan dalam Politik dan Pembangunan.
 - a. Meningkatkan kualitas hidup dan perempuan di berbagai bidang pembangunan yang akan ditempuh dengan strategi :
 - 1) peningkatan pemahaman dan komitmen para pelaku pembangunan tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam berbagai tahapan, proses, dan bidang pembangunan, di tingkat nasional maupun di daerah;
 - 2) penerapan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di berbagai bidang pembangunan, di tingkat nasional dan daerah; dan
 - 3) peningkatan pemahaman masyarakat dan dunia usaha tentang pentingnya kesetaraan gender.
 - b. Meningkatkan peran perempuan di bidang politik, dengan strategi yang ditempuh adalah:
 - 1) Penguatan UU Partai Politik bagi pelaksanaan kebijakan afirmatif tentang pemenuhan minimal 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan dalam parlemen dan kepengurusan partai politik;
 - 2) Peningkatan fasilitasi bagi partai politik untuk pemenuhan minimal 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan sebagai calon anggota legislatif sebagai prasyarat keikutsertaan dalam pemilihan umum;

- 3) Peningkatan kapasitas perempuan, termasuk perempuan dari kelompok marginal dan rentan, dalam rangka pemenuhan hak politik termasuk sebagai kader atau calon anggota legislatif, serta sebagai pengambil keputusan di eksekutif dan yudikatif.
 - 4) Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya keterwakilan perempuan dalam partai politik dan sebagai anggota legislatif.
 - 5) Peningkatan pemahaman dan komitmen para pengambil keputusan tentang pentingnya peran perempuan dalam berbagai tahapan dan proses pembangunan di semua bidang.
 - 6) Pembangunan jaringan antar kelompok perempuan Indonesia.
4. Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Proses Pengambilan Kebijakan Publik.
- a. Membangun Keterbukaan Informasi Publik dan Komunikasi Publik, yang akan ditempuh dengan strategi :
 - 1) Pengembangan kebijakan bidang komunikasi dan informasi termasuk keterbukaan informasi publik, pengelolaan dan penyebaran informasi publik;
 - 2) Fasilitasi untuk mendorong instansi pemerintah pusat dan daerah wajib membuat laporan kinerja, serta membuka akses informasi publik sesuai dengan UU No. 14 tahun 2008 dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan;
 - 3) Fasilitasi dorongan bagi pembentukan dan penguatan peran PPID dalam mengelola dan memberikan pelayanan informasi secara berkualitas;
 - 4) Fasilitasi untuk mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan keputusan;
 - 5) Penyediaan konten informasi publik berkualitas untuk meningkatkan kecerdasan dan pengembangan kepribadian bangsa dan

lingkungan sosialnya terutama di daerah terdepan, terluar, tertinggal dan rawan konflik;

- 6) Penguatan media centre, media komunitas, media publik lainnya, kelompok informasi masyarakat (KIM), dan MPustaka sebagai media penyebaran informasi publik yang efektif;
 - 7) Kampanye publik terkait revolusi mental;
 - 8) Penguatan sumber daya manusia bidang komunikasi dan informasi;
 - 9) Penguatan Government Public Relation (GPR) untuk membangun komunikasi interaktif antara pemerintah dan masyarakat;
 - 10) Penguatan Komisi Informasi Pusat (KIP) dan Dewan Pers
- b. Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan memanfaatkannya, yang akan ditempuh dengan strategi :
- 1) penguatan kemitraan dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, swasta dan media untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya informasi publik dan berpartisipasi dalam proses penyusunan dan pengawasan kebijakan;
 - 2) penguatan literasi media dalam peningkatan kesadaran, kemampuan dan kapasitas masyarakat untuk memilih dan memanfaatkan media sesuai dengan kebutuhannya;
 - 3) diseminasi informasi publik terkait dengan prioritas program pembangunan nasional melalui berbagai media.
5. Penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional
- a. Restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah agar efektif, efisien, dan sinergis, yang ditempuh melalui strategi: penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah (Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dan Lembaga Non Struktural (LNS)); penataan kelembagaan internal pemerintah pusat dan daerah yang mencakup evaluasi/audit organisasi, penataan tugas, fungsi dan kewenangan, penyederhanaan struktur secara vertikal dan/atau horizontal; dan penguatan sinergitas antar lembaga baik di pusat maupun di daerah.
 - b. Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi nasional yang ditempuh dengan strategi antara lain: penguatan kelembagaan dan tata kelola pengelolaan reformasi birokrasi nasional; penataan regulasi dan

kebijakan di bidang aparatur negara; perluasan dan fasilitasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) pada instansi pemerintah daerah; dan penyempurnaan sistem evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional (RBN).

- c. Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit yang dilaksanakan melalui strategi antara lain: penetapan formasi dan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dilakukan dengan sangat selektif sesuai prioritas kebutuhan pembangunan dan instansi; penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan, kompetitif, berbasis teknologi informasi dan komunikasi; penguatan sistem dan kualitas penyelenggaraan diklat; penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi didukung oleh makin efektifnya pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN); penerapan sistem manajemen kinerja pegawai; dan penguatan sistem informasi kepegawaian nasional.
- d. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditempuh melalui strategi, antara lain: memastikan implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik secara konsisten; mendorong inovasi pelayanan publik; peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik; dan penguatan kapasitas dan efektivitas pengawasan pelayanan publik.

Dalam kaitannya dengan 5 (lima) sub agenda dari prioritas agenda pembangunan kedelapan, Komisi Pemilihan Umum memiliki peran yang relevan untuk mewujudkan sasaran strategis dari masing-masing sub agenda tersebut. Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum, jelas memiliki tanggung jawab yang besar untuk merealisasikan agar indeks demokrasi di Indonesia pada tahun 2024 menjadi 78,37 (tujuh puluh delapan koma tiga puluh tujuh), partisipasi pemilih pada Pemilihan Umum dan Pemilihan meningkat menjadi 85% (delapan puluh lima persen), serta terselenggaranya Pemilihan dan Pemilihan Umum secara aman, adil, dan demokratis. Komisi Pemilihan Umum juga memiliki peran yang penting untuk meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan dalam

pembangunan yaitu dengan cara mendorong perempuan untuk berpartisipasi di dalam Pemilihan Umum dan sebagai penyelenggara Pemilihan Umum di semua tingkatan. Dengan semakin banyaknya perempuan menjadi penyelenggara Pemilihan Umum di semua tingkatan, maka kualitas hidup perempuan dan keterwakilan perempuan dalam pembangunan akan meningkat. Keterbukaan atau transparansi dan akuntabilitas kinerja lembaga penyelenggara Pemilihan Umum, khususnya Komisi Pemilihan Umum, merupakan salah satu kunci bagi terwujudnya Pemilihan Umum yang berkualitas dan berintegritas. Komisi Pemilihan Umum memiliki kepentingan yang sangat kuat untuk mendorong agar proses penyelenggaraan Pemilihan Umum dan setiap kegiatan Komisi Pemilihan Umum dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Selain transparansi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat, elemen lain yang tidak kalah penting adalah partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan. Pemilihan Umum yang inclusive adalah Pemilihan Umum yang melibatkan semua pemangku kepentingan untuk terlibat dalam proses Pemilihan Umum. Keterlibatan masyarakat tidak hanya sebatas pada partisipasi dalam pemungutan suara, akan tetapi partisipasi yang lebih luas, yaitu melibatkan sejak dalam proses perencanaan, implementasi dan evaluasi. Dengan adanya transparansi, pertanggungjawaban kepada publik, dan partisipasi publik dalam Pemilihan Umum maka kepercayaan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum akan semakin meningkat. Kepercayaan publik sangat dibutuhkan Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan even Pemilihan Umum atau Pemilihan yang rawan dengan konflik kepentingan antar peserta Pemilihan Umum. Penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi di lembaga Komisi Pemilihan Umum juga menjadi perhatian yang sangat serius karena selama ini Komisi Pemilihan Umum dinilai belum optimal dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Pengelolaan keuangan negara belum dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Pelayanan kepada masyarakat juga belum dilakukan secara cepat, dan mekanisme reward and punishment bagi pegawai Komisi Pemilihan Umum belum optimal dilaksanakan. Reformasi birokrasi yang sedang dicanangkan dan dijalankan oleh Komisi Pemilihan Umum diharapkan akan menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga

negara yang bersih, akuntabel, efektif, efisien dan berwibawa di mata masyarakat baik nasional maupun internasional.

B. RENCANA STRATEGIS

Substansi Perencanaan Strategis adalah rangkaian proses pengambilan keputusan yang berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun, secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin akan ada.

Proses ini menghasilkan suatu Rencana Strategis instansi pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program, serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Laporan Kinerja menempatkan perencanaan strategis sebagai langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan Strategis Instansi Pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya alam lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis di segala arah dengan tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Perencanaan Strategis memuat sejumlah fakta, persoalan dan argumentasi mendasar pemilihan satu program dan kesiapan serta bagaimana melaksanakannya, untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan.

Visi berkaitan dengan pandangan jauh ke depan menyangkut kemana instansi Pemerintah akan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta prosuktif (LAN_RI, 2003:7). Dengan demikian visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi Pemerintah.

Untuk merealisasikan dan mewujudkan visi, dijabarkan dalam misi yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Misi ini dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategis organisasi berdasarkan hasil analisis lingkungan internal dan

eksternal yang merupakan kondisi spesifik yang ingin dicapai oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya. Tujuan dan sasaran tersebut dijabarkan kembali dalam konsepsi yang lebih operasional dalam bentuk strategi.

1. Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan adalah :

Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan periode 2020 – 2024 adalah:

“Menjadi Penyelenggara Pemilu yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”.

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut :

1. Mandiri memiliki arti bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Profesional memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Tabanan juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik pemilihan. Dengan tingginya kesadaran politik masyarakat tentu keamanan dan ketertiban di Kabupaten Tabanan dapat tetap terjaga disaat belangsungnya Tahapan Pemilu dan Pemilihan. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan merupakan pengejawantahan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan memperkuat *brand image* organisasi menjadi penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan yang berintegritas, professional dan mandiri demi terwujudnya Tabanan Santih lan Jagadhita.

2. Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan adalah :

Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik, sesuai dengan Visi yang telah ditetapkan (LAN-RI, 2003:8). Dengan pernyataan misi, diharapkan intern Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dapat mengetahui peran dan program-program Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan.

Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan periode 2020 – 2024. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, ***“Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya”*** dengan uraian sebagai berikut:

1. Menjadi penyelenggara pemilu yang berintegritas demi terpilihnya pemimpin yang berintegritas, sehingga mampu mewujudkan *Tabanan yang Santih lan Jagadhita*.

2. Mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang berpedoman pada azas : mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas demi menjaga suara rakyat adalah suara Tuhan;
3. Menjadi pusat layanan bagi *stake holder* Pemilu dan Pemilihan secara adil tanpa keberpihakan;
4. Menjadi agen sosialisasi dan pusat pendidikan pemilih untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih;
5. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemilu;
6. Menjadi organisasi dengan kedudukan kuat dalam sistem Ketatanegaraan dengan mengembangkan kepemimpinan *asta brata*.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan periode 2020 – 2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni :

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik dibidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

3. Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan, maka tujuan yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

4. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan

Perencanaan yang baik merupakan pijakan awal untuk menentukan arah kebijakan yang strategis melalui penetapan program dan kegiatan yang tepat. Perencanaan yang bersifat strategis merupakan acuan bagi semua pihak dalam memformulasikan kebijakan, melakukan pemantauan/monitoring, dan mengevaluasi program agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Tahun 2020-2024 merupakan pedoman selama lima tahun serta panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan, yang disusun dengan mempertimbangkan perubahan Lingkungan strategis, terutama yang menyangkut potensi, peluang, ancaman, kekuatan, dan permasalahan yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan. Renstra dirumuskan untuk menjadi arahan bagi seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan dan para pemangku kepentingan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Renstra ini juga disusun dengan berpedoman pada RPJMN 2020-2024, dan Renstra Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan, serta visi Indonesia 2024, sebagaimana diamanatkan pada RPJMN 2020-2024, demikian pula visi dan misi Komisi Pemilihan Umum.

Mengingat hal tersebut, maka semua unit kerja, pimpinan dan staf Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian Visi Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan 2020-2024.

sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan yang akan dicapai pada periode 2020 – 2024 adalah sebagai berikut;

- A. Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu :
 - 1. Terlaksananya Pemilu dan Pemilihan Serentak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
 - 2. Tersedianya Sistem Informasi Pemilu dan Pemilihan serentak di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan yang andal dan berkualitas; dan
 - 3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan yang berkualitas.
- B. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu :
 - 1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat kabupaten Tabanan; dan
 - 2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
- C. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu “Terwujudnya Pemilu dan Pemilihan Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”
- D. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan keempat yaitu “Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 yang bebas Covid-19”, yaitu “Dengan senantiasa menerapkan Protokol Kesehatan di setiap tahapan penyelenggaraan.”

C. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Dalam rangka pencapaian sasaran-sasaran strategis Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan sebagaimana telah dijabarkan dalam dokumen Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan

Tahun 2020-2024, pada Tahun Anggaran 2020 disusun Rencana Kinerja Tahunan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target
Sasaran 1 : Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	
Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.	2 Laporan
Sasaran 2 : Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	
Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Hibah Pemilihan 2020 yang akuntabel dan tepat waktu.	12 Laporan
Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (e-LPPA) berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid.	12 Laporan
Sasaran 3 : Terlaksananya pembayaran Gaji dan Tunjangan yang tepat waktu	
Jumlah bulan layanan pembayaran uang kehormatan KPU, gaji dan tunjangan PNS tepat waktu.	12 bulan layanan
Sasaran 4 : Terlaksananya Fasilitasi dan Dokumentasi Kebutuhan, Pengadaan, Pendistribusian, serta Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu/Pemilihan	
Jumlah Dokumen Data Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu.	1 Dokumen
Sasaran 5 : Terwujudnya perencanaan program dan anggaran yang berkualitas	
Jumlah Dokumen Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2021, Dokumen Pengelolaan Program dan Kegiatan serta Anggaran Tahun 2020, serta Dokumen Rencana Strategis KPU Kabupaten Tabanan Tahun 2020-2025.	1 Dokumen Rancangan Renja dan Anggaran 2021, 1 Dokumen Revisi DIPA tahun 2020, 1 Dokumen Rencana Strategis KPU Kabupaten Tabanan Tahun 2020-2025
Sasaran 6 : Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif, dan efisien	

Indikator Kinerja	Target
Persentase target kinerja KPU Kabupaten Tabanan yang tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja.	100%
Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja, Laporan Monitoring dan Evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu.	2 Laporan Kinerja 2019
	2 Perjanjian Kinerja 2020
	16 Laporan Hasil Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Aplikasi Monitoring dan Evaluasi PP 39 tahun 2006
	12 Laporan Capaian Output Aplikasi Monitoring dan Evaluasi PMK 249 tahun 2011
Sasaran 7 : Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	
Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya sesuai dengan Data SAK yang akuntabel dan tepat waktu.	2 Laporan
Sasaran 8 : Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	
Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik.	100%
Sasaran 9 : Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	
Persentase KPU Kabupaten Tabanan menyelenggarakan tahapan Sosialisasi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.	100%

Indikator Kinerja	Target
Persentase KPU Kabupaten Tabanan menyelenggarakan tahapan Pencalonan, Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc, Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih, Kampanye, Pengadaan dan Pendistribusian Logistik, dan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.	100%
Sasaran 10 : Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	
Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja.	100%
Sasaran 11 : Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	
Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kabupaten Tabanan paling lambat 1 hari kerja	100%

D. PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka melaksanakan Renstra 2015-2019 dan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan menetapkan Perjanjian Kinerja yang merupakan tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2019 yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah :

INDIKATOR KINERJA	TARGET
Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	2 Laporan

2. Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran

Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah :

INDIKATOR KINERJA	TARGET
Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Hibah Pemilihan 2020 yang akuntabel dan tepat waktu.	12 Laporan
Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (e-LPPA) berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid.	12 Laporan

3. Terlaksananya pembayaran Gaji dan Tunjangan yang tepat waktu

INDIKATOR KINERJA	TARGET
Jumlah bulan layanan pembayaran uang kehormatan KPU, gaji dan tunjangan PNS tepat waktu.	12 bulan layanan

4. Terlaksananya Fasilitasi dan Dokumentasi Kebutuhan, Pengadaan, Pendistribusian, serta Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu/Pemilihan

INDIKATOR KINERJA	TARGET
Jumlah Dokumen Data Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu.	1 Dokumen

5. Terwujudnya perencanaan program dan anggaran yang berkualitas

INDIKATOR KINERJA	TARGET
Jumlah Dokumen Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2021, Dokumen Pengelolaan Program dan Kegiatan serta Anggaran Tahun 2020, serta Dokumen Rencana Strategis KPU Kabupaten Tabanan Tahun 2020-2025.	1 Dokumen Rancangan Renja dan Anggaran 2021, 1 Dokumen Revisi DIPA tahun 2020, 1 Dokumen Rencana Strategis KPU Kabupaten Tabanan Tahun 2020-2025

6. Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan Efisien

INDIKATOR KINERJA	TARGET
Persentase target kinerja KPU Kabupaten Tabanan yang tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja.	100%
Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja, Laporan Monitoring dan Evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu.	2 Laporan Kinerja 2019
	2 Perjanjian Kinerja 2020
	16 Laporan Hasil Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Aplikasi Monitoring dan Evaluasi PP 39 tahun 2006
	12 Laporan Capaian Output Aplikasi Monitoring dan Evaluasi PMK 249 tahun 2011

7. Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku

INDIKATOR KINERJA	TARGET
Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya sesuai dengan Data SAK yang akuntabel dan tepat waktu.	2 Laporan

8. Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU

INDIKATOR KINERJA	TARGET
Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik.	100%

9. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal

INDIKATOR KINERJA	TARGET
Persentase KPU Kabupaten Tabanan menyelenggarakan tahapan Sosialisasi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.	100%
Persentase KPU Kabupaten Tabanan menyelenggarakan tahapan Pencalonan, Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc, Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih, Kampanye, Pengadaan dan Pendistribusian Logistik, dan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.	100%

10. Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan

INDIKATOR KINERJA	TARGET
Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja.	100%

11. Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat

INDIKATOR KINERJA	TARGET
Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kabupaten Tabanan paling lambat 1 hari kerja	100%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan sebagai salah satu lembaga teknis yang berfungsi sebagai penyelenggara Pemilihan Umum, memiliki kewajiban melaksanakan program kerjanya sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan Rencana Strategis inilah yang kemudian dijadikan indikator/tolak ukur penilaian pertanggungjawaban kinerja dalam kurun waktu satu tahun anggaran.

Sebagai gambaran umum prosedur evaluasinya dilaksanakan mulai dengan menentukan pengukuran kinerja dari semua usulan program/kegiatan dalam Tahun Anggaran 2020 yaitu menetapkan indikator kinerja yang meliputi; input, outcome, benefit dan impact serta penetapan capaian indikator kinerja dengan menjumlah indikator kinerja yang dicapai dari masing-masing program kegiatan .

Berdasarkan pengukuran kinerja terhadap target dari masing-masing sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Tahun 2020, maka pencapaian sasaran-sasaran strategis Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Tahun 2020 adalah sebagaimana berikut :

Indikator Kinerja	Kinerja		
	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
Sasaran 1 : Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan			
Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.	2 Laporan	2 Laporan	100%
Sasaran 2 : Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran			

Indikator Kinerja	Kinerja		
	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Hibah Pemilihan 2020 yang akuntabel dan tepat waktu.	12 Laporan	12 Laporan	100%
Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (e-LPPA) berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid.	12 Laporan	12 Laporan	100%
Sasaran 3 : Terlaksananya pembayaran Gaji dan Tunjangan yang tepat waktu			
Jumlah bulan layanan pembayaran uang kehormatan KPU, gaji dan tunjangan PNS tepat waktu.	12 bulan layanan	12 bulan layanan	100%
Sasaran 4 : Terlaksananya Fasilitas dan Dokumentasi Kebutuhan, Pengadaan, Pendistribusian, serta Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu/Pemilihan			
Jumlah Dokumen Data Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu.	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Sasaran 5 : Terwujudnya perencanaan program dan anggaran yang berkualitas			
Jumlah Dokumen Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2021, Dokumen Pengelolaan Program dan Kegiatan serta Anggaran Tahun 2020, serta Dokumen Rencana Strategis KPU Kabupaten Tabanan Tahun 2020-2025.	1 Dokumen Rancangan Renja dan Anggaran 2021, 1 Dokumen Revisi DIPA tahun 2020, 1 Dokumen Rencana Strategis KPU Kabupaten Tabanan Tahun 2020-2025	1 Dokumen Rancangan Renja dan Anggaran 2021, 1 Dokumen Revisi DIPA tahun 2020, 1 Dokumen Rencana Strategis KPU Kabupaten Tabanan Tahun 2020-2025	100%
Sasaran 6 : Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif, dan efisien			
Persentase target kinerja KPU Kabupaten Tabanan yang tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja.	100%	100%	100%
Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja, Laporan Monitoring dan Evaluasi yang akuntabel dan	2 Laporan Kinerja 2019	2 Laporan Kinerja 2019	100%
	2 Perjanjian Kinerja 2020	2 Perjanjian Kinerja 2020	100%

Indikator Kinerja	Kinerja		
	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
tepat waktu.	16 Laporan Hasil Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Aplikasi Monitoring dan Evaluasi PP 39 tahun 2006	16 Laporan Hasil Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Aplikasi Monitoring dan Evaluasi PP 39 tahun 2006	100%
	12 Laporan Capaian Output Aplikasi Monitoring dan Evaluasi PMK 249 tahun 2011	12 Laporan Capaian Output Aplikasi Monitoring dan Evaluasi PMK 249 tahun 2011	100%
Sasaran 7 : Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku			
Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya sesuai dengan Data SAK yang akuntabel dan tepat waktu.	2 Laporan	2 Laporan	100%
Sasaran 8 : Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU			
Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik.	100%	100%	100%
Sasaran 9 : Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal			
Persentase KPU Kabupaten Tabanan menyelenggarakan tahapan Sosialisasi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.	100%	100%	100%
Persentase KPU Kabupaten Tabanan menyelenggarakan tahapan Pencalonan, Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc, Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih, Kampanye, Pengadaan dan Pendistribusian Logistik, dan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.	100%	100%	100%

Indikator Kinerja	Kinerja		
	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
Sasaran 10 : Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan			
Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja.	100%	100%	100%
Sasaran 11 : Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat			
Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kabupaten Tabanan paling lambat 1 hari kerja	100%	100%	100%

B. **ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA**

Berdasarkan uraian perhitungan tabel diatas, dapat dilakukan evaluasi kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan umum Kabupaten Tabanan Tahun 2020 sebagai berikut :

Sasaran 1 : Terlaksananya Sistem Akuntasi dan Pelaporan Keuangan

Arah kebijakan sasaran ini adalah meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan. Sasaran Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan diukur melalui indikator sebagai berikut :

Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Mempedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Pelaksana kegiatan pada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berjenjang sesuai Pasal 54 "Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan penyusunan perhitungan akuntansi serta pelaporan keuangan di wilayah I, II,

dan III pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”. Pasal 55 “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis akuntansi keuangan dan pelaporan keuangan; b. penyiapan penyusunan bahan akuntansi dan pelaporan keuangan; dan c. penyiapan pelayanan konsultasi keuangan”. Pasal 176 “Subbagian Keuangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan”, sedangkan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota anggaran, verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan, serta perbendaharaan”.

Adapun tahapan dari kegiatan penyusunan Laporan Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Meneliti transaksi dan melakukan analisa Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas;
2. Menerima data BMN dan melakukan rekonsiliasi internal antara laporan keuangan dengan laporan barang;
3. Melakukan koreksi/perbaikan yang diperlukan apabila terjadi kesalahan atau koreksi BPK dan melakukan perbaikan data ke KPPN/KPKNL atau Upload ulang melalui portal e-rekon;
4. Melakukan rekonsiliasi dengan mengupload data ke portal erekon;
5. Menyusun laporan keuangan per periode laporan dan menyampaikan laporan keuangan dimaksud beserta Arsip Data Komputer (ADK) ke tingkat wilayah dan Kementerian/Lembaga

Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan ini adalah Tersusunnya Laporan Keuangan berbasis akrual untuk periode Semesteran dan Tahunan Tingkat UAKPA pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan dengan sistematika sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan Kementerian negara/Lembaga, maupun peraturan terbaru lainnya.

Capaian kinerja Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan pada tahun 2020 dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini :

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2016	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Capaian 2020 terhadap Target 2020	
						Target	Realisasi	Target 2020 (%)	Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	100%

Dari tabel diatas dapat diketahui capaian kinerja jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pada tahun 2020 sebesar 100%, sama halnya dengan tahun-tahun sebelumnya. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan setiap tahunnya telah menyusun 2 Laporan Keuangan. Pada Tahun 2020 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan menyusun Laporan Keuangan Tahun 2019 dan Laporan Keuangan Semester 1 tahun 2019. Terhadap Laporan Keuangan yang disusun oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan telah dilakukan revidir baik itu dari Inspektorat maupun BPKP di setiap tahunnya yang dikoordinir oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali yang dilaksanakan di awal dan pertengahan tahun sesuai periode laporan.

Untuk meningkatkan capaian kinerja jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan, selain melakukan revidir terhadap Laporan Keuangan yang disusun oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan selalu mengikuti bimtek atau pelatihan yang diadakan baik dari Komisi Pemilihan Umum atau instansi terkait lain untuk meningkatkan pengetahuan dalam penyusunan Laporan Keuangan berbasis akrual yang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan Kementerian negara/Lembaga, maupun peraturan terbaru lainnya, sehingga tersusun Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan yang akuntabel dan tepat waktu. Selain itu juga Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Tabanan secara intensif melakukan koordinasi dan konsultasi terkait penyusunan Laporan Keuangan.

Selanjutnya, Pengukuran akuntabilitas keuangan terhadap Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

No.	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	100%	100%	100%	26.108.000	24.007.000	91,95

Dari Tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian indikator Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan KPU Kabupaten Tabanan pada tahun 2020 telah berjalan efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan terlaksananya rencana kegiatan dan capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%, meskipun anggarannya tidak terserap 100%. Hal ini berarti dalam melaksanakan seluruh rencana kegiatan, penggunaan sumber daya dapat dioptimalkan sehingga tercapai 100% sasaran kinerja, dan terdapat efisiensi anggaran sebesar 8,05% yang dikembalikan ke kas Negara.

Sasaran 2 : Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran

Arah kebijakan sasaran ini adalah meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan. Sasaran Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran diukur melalui 2 indikator sebagai berikut :

Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Hibah Pemilihan 2020 yang akuntabel dan tepat waktu.

Indikator kedua dari sasaran Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran adalah Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Hibah Pemilihan 2020 yang akuntabel dan tepat waktu. Definisi dari indikator ini adalah tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Tahapan Pemilu tahun 2020 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Pelaksanaan kegiatan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Tabanan meliputi :

1. Menghadiri sosialisasi aturan maupun petunjuk teknis yang diadakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
2. Mensosialisasikan aturan atau petunjuk teknis terkait pengelolaan, perbendaharaan dan pertanggungjawaban Tahapan Pemilu kepada Badan Ad-Hoc atau Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di wilayah kerjanya;
3. Mengadakan koordinasi terkait penyelesaian permasalahan pertanggungjawaban keuangan Pemilu bagi satker wilayahnya;
4. Menghadiri rapat monitoring/evaluasi penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan pemilu di Provinsi;
5. Mengadakan rapat monitoring/evaluasi Laporan Keuangan per periode pelaporan utama nya terkait data tahapan Pemilihan tahun 2020;
6. Melakukan monitoring ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) terkait laporan pertanggungjawaban Pemilihan tahun 2020;
7. Menyusun Laporan pertanggungjawaban Pemilihan Tahun 2020

Output dari kegiatan ini adalah Laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, perbendaharaan, dan pertanggungjawaban Tahapan Pemilihan tahun 2020.

Capaian indikator kinerja Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Hibah Pemilihan 2020 yang akuntabel dan tepat waktu selama tahun 2020 adalah sebagai berikut :

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2016	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Capaian 2020 terhadap Target 2020	
						Target	Realisasi	Target 2020 (%)	Capaian Realisasi (%)
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Hibah Pemilihan 2020 yang akuntabel dan tepat waktu	-	-	-	2 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Hibah Pemilihan 2020 yang akuntabel dan tepat waktu di tahun 2020 adalah 100%. Di tahun 2015 sampai dengan 2018 tidak terdapat dana tahapan Pemilihan tahun 2020 yang dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan. Sedangkan di tahun 2019 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan sudah mulai mengelola dana tahapan Pemilihan tahun 2020. Dan capaian indikator kinerja Jumlah Laporan Keuangan Dana Tahapan Pemilu yang akuntabel di tahun 2019 sebesar 100%. Artinya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan telah menyusun Laporan Keuangan Dana Tahapan Pemilihan tahun 2020 yang akuntabel di tahun 2019. Hal ini dapat dicapai dengan melakukan sosialisasi aturan atau petunjuk teknis terkait pengelolaan Secara Berjenjang. Selain itu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan selalu melaksanakan koordinasi terkait penyelesaian permasalahan pertanggungjawaban keuangan Pemilu bagi Badan Adhoc. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan secara berkesinambungan melaksanakan monitoring/evaluasi Laporan Keuangan per periode pelaporan utama nya terkait data tahapan Pemilihan tahun 2020 dengan turun langsung ke masing-masing Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk memantau penyelesaian permasalahan pertanggungjawaban keuangan Pemilihan tahun 2020 pada Badan Adhoc.

Selanjutnya, Pengukuran akuntabilitas keuangan terhadap Jumlah Laporan Keuangan Dana Tahapan Pemilihan tahun 2020 yang akuntabel pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

No.	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Hibah Pemilihan 2020 yang akuntabel dan tepat waktu	12 Laporan	12 Laporan	100%	6.354.000	6.244.000	96,27

Dari Tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian indikator Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Hibah Pemilihan 2020 yang akuntabel dan tepat waktu pada tahun 2020 telah berjalan efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan terlaksananya rencana kegiatan dan capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%, meskipun anggarannya tidak terserap 100%. Hal ini berarti dalam melaksanakan seluruh rencana kegiatan, penggunaan sumber daya dapat dioptimalkan sehingga tercapai 100% sasaran kinerja, dan terdapat efisiensi anggaran sebesar 1,73%.

Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (e-LPPA) berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid.

Mempedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Pelaksana kegiatan pada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berjenjang sesuai Pasal 54 “Pasal 50 Bagian Verifikasi Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas menyiapkan penyusunan bahan verifikasi pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban keuangan, dan pembukuan di wilayah I, II, dan III pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi sesuai Pasal 176 “Subbagian Keuangan mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan anggaran, verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan, serta perbendaharaan”. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai Pasal 185 “Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, dan pembukuan pelaksanaan anggaran, pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, keamanan dalam, tata usaha, pengadaan logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, distribusi logistik Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, kepegawaian, serta dokumentasi”.

Adapun indikator dari sasaran diatas adalah Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan pada tahun 2020 telah menyusun, membuat dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Model Keuangan 2.01, 2.02, 2.03, 2.04, 2.05 serta LPJ Bendahara setiap bulan ke Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam rangka Penelaahan atas Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran dan disampaikan melalui aplikasi simonika.kpu.go.id.

Pelaksanaan Kegiatan pada KPU Kabupaten Tabanan meliputi :

1. Menyusun dan menyampaikan Laporan realisasi anggaran melalui portal SIMONIKA dan disampaikan melalui simonika.kpu.go.id
2. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali.

Adapaun output hasil pelaksanaan kegiatan tersebut adalah Laporan realisasi anggaran melalui aplikasi SIMONIKA setiap bulan yaitu 12 laporan.

Capaian indikator kinerja Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran yang tepat waktu dan valid selama tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2016	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Capaian 2020 terhadap Target 2020	
					Target	Realisasi	Target 2020 (%)	Capaian Realisasi (%)
2	4	5	6	7	8	9	10	11
Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (e-LPPA) berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid.	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	100%

Di tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan telah menyusun Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA dengan tepat waktu dan valid. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan adalah 100%.

Selanjutnya, Pengukuran akuntabilitas keuangan terhadap Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (e-LPPA) berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

No.	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (e-LPPA) berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid.	12 Laporan	12 Laporan	100%	6.354.000	6.244.000	96,27

Dari Tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian indikator Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (e-LPPA) berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid pada tahun 2020 telah berjalan efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan terlaksananya rencana kegiatan dan capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%, meskipun anggarannya tidak terserap 100%. Hal ini berarti dalam melaksanakan seluruh rencana kegiatan, penggunaan sumber daya

dapat dioptimalkan sehingga tercapai 100% sasaran kinerja, dan terdapat efisiensi anggaran sebesar 1,73%.

Sasaran 3 : Terlaksananya pembayaran Gaji dan Tunjangan yang tepat waktu

Jumlah bulan layanan pembayaran uang kehormatan Komisi Pemilihan Umum, gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil tepat waktu.

Belanja Pegawai merupakan pengeluaran yang merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah dalam maupun luar negeri baik kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus Pegawai Negeri Sipil sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas fungsi unit organisasi pemerintah selama periode tertentu, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan di tahun 2020 telah melakukan pembayaran Uang Kehormatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan, Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan setiap bulannya termasuk Uang kehormatan dan gaji ke 13 dan 14 dengan tepat waktu, sehingga capaian kinerja dari indikator Jumlah bulan layanan pembayaran uang kehormatan Komisi Pemilihan Umum, gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil tepat waktu adalah sebesar 100%.

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2016	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Capaian 2020 terhadap Target 2020	
						Target	Realisasi	Target 2020 (%)	Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Jumlah bulan layanan pembayaran uang kehormatan KPU, gaji dan tunjangan PNS tepat waktu	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	100%	100%

Selanjutnya, Pengukuran akuntabilitas keuangan terhadap Jumlah bulan layanan pembayaran uang kehormatan Komisi Pemilihan Umum, gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil tepat waktu adalah sebagai berikut :

No.	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Jumlah bulan layanan pembayaran uang kehormatan KPU, gaji dan tunjangan PNS tepat waktu	100%	100%	100%	2.611.456.000	2.595.909.817	99,4

Dari Tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian indikator Jumlah bulan layanan pembayaran uang kehormatan KPU, gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil tepat waktu telah berjalan efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan terlaksananya rencana kegiatan dan capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%, meskipun anggarannya tidak terserap 100%.

Sasaran 4 : Terlaksananya Fasilitasi dan Dokumentasi Kebutuhan, Pengadaan, Pendistribusian, serta Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu/Pemilihan

Arah kebijakan sasaran ini adalah menyelenggarakan pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, inventarisasi sarana dan prasarana serta terpenuhinya logistik keperluan Pemilu. Sasaran Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi Pengelolaan Data dan Dokumentasi kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan diukur melalui indikator sebagai berikut :

Jumlah Dokumen Data Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu/Pemilihan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu.

Definisi dari indikator ini adalah tersusunnya Dokumen Data Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan. Indikator ini dicapai melalui kegiatan Bimbingan Teknis pengelolaan logistik Pemilu/Pemilihan yang dilaksanakan oleh KPU Provisi untuk memberikan pemahaman kepada satker terkait dengan kebijakan dan regulasi logistik yang dibuat KPU. Selain itu untuk memberikan asistensi terhadap permasalahan – permasalahan yang dialami satker dalam mengelola logistik mulai dari perencanaan kebutuhan dan anggaran, proses pengadaan, distribusi logistik sampai dengan pengelolaan logistik pasca Pemilihan Tahun 2020. Pelaksanaan kegiatannya adalah KPU Provinsi/ KIP Aceh mengadakan rapat fullday dan halfday meeting di tingkat Provinsi dengan mengundang satker KPU/KIP Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya. Selain itu diperlukan operator untuk mengelola sistem informasi Pemilu/Pemilihan yang ada di KPU khususnya Biro Logistik diantaranya Sistem Informasi Logistik, Tracking Distribusi, LPSE, dan SiRUP. Sistem ini merupakan aplikasi berbasis online yang digunakan untuk membantu KPU dalam mengelola logistik Pemilu dengan valid dan real time. Target yang diharapkan adalah terimplementasinya aplikasi logistik Pemilu/Pemilihan dan bermanfaat bagi satker

Untuk mencapai output hasil pelaksanaan kegiatan, maka perlu dilakukan serangkaian kegiatan, dengan tahapan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

- a. Pengadaan ATK dan bahan/materi yang mendukung pelaksanaan kegiatan dimaksud;
- b. Melaksanakan koordinasi ke KPU Provinsi/KIP Aceh dalam rangka Bimbingan Teknis pengelolaan logistik Pemilu/Pemilihan;
- c. Melakukan penyiapan dokumen administrasi pelaksanaan kegiatan
- d. Menghadiri Bimbingan Teknis pengelolaan logistik Pemilu/Pemilihan;
- e. Pengisian dan penggunaan aplikasi Silog, Tracking Distribusi, LPSE, dan SiRUP oleh operator di KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
- f. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan sebagai bahan kebijakan Pimpinan KPU.

Adapun output dari indikator ini adalah berupa Rencana Kebutuhan Anggaran Logistik Pemilihan Tahun 2020 dan Dokumen kebutuhan logistik yang ditetapkan dalam rapat pleno dan dituangkan dalam Berita Acara beserta lampirannya. Capaian kinerja Jumlah Dokumen Data Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu pada tahun 2020 dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini :

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2016	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Capaian 2020 terhadap Target 2020	
						Target	Realisasi	Target 2020 (%)	Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Jumlah Dokumen Data Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu/Pemilihan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	100%

Dari tabel diatas dapat diketahui capaian kinerja Jumlah Dokumen Data Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu/Pemilihan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu pada tahun 2020 sebesar 100%, sama halnya dengan tahun 2018 dan 2019 dimana pada tahun tersebut terdapat pemilihan Gubernur dan

Pemilu sedangkan di tahun 2016 dan 2017 tidak terdapat Pemilu atau Pemilihan.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan telah menyusun dokumen kebutuhan Anggaran dan Kebutuhan Logistik Pemilihan tahun 2020 sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu, sehingga pengadaan logistik dapat dilakukan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan dokumen Kebutuhan dan Anggaran Logistik terdapat beberapa kendala yang dihadapi salah satunya terlambatnya regulasi terkait penghitungan suara dari KPU RI. Hal ini dapat diatasi dengan menambah personil dalam pengelolaan logistik sehingga logistik dapat didistribusikan ke TPS tepat waktu.

Selanjutnya, Pengukuran akuntabilitas keuangan terhadap Jumlah Dokumen Data Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu/Pemilihan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

No.	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Jumlah Dokumen Data Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu/Pemilihan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	10.660.000	3.000.000	28,14

Dari Tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian indikator Jumlah Dokumen Data Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu/Pemilihan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu pada tahun 2020 telah berjalan efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan terlaksananya rencana kegiatan dan capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%, meskipun anggarannya tidak terserap 100%. Hal ini berarti dalam melaksanakan seluruh rencana kegiatan, penggunaan sumber daya dapat dioptimalkan sehingga tercapai 100% sasaran kinerja, dan terdapat efisiensi anggaran sebesar 71,86%. Kecil nya serapan anggaran pada kegiatan

ini disebabkan karena kegiatan telah di anggarkan pada dana Hibah Pemilihan tahun 2020. Anggaran ini tidak digunakan agar tidak terjadi duplikasi anggaran.

Sasaran 5 : Terwujudnya perencanaan program dan anggaran yang berkualitas

Arah kebijakan sasaran ini adalah menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi. Sasaran Terwujudnya perencanaan program dan anggaran yang berkualitas diukur melalui 3 indikator sebagai berikut :

Jumlah Dokumen Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2021, Dokumen Pengelolaan Program dan Kegiatan serta Anggaran Tahun 2020, serta Dokumen Rencana Strategis KPU Kabupaten Tabanan Tahun 2020-2025.

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2021, Dokumen Pengelolaan Program dan Kegiatan serta Anggaran Tahun 2020, serta Dokumen Rencana Strategis KPU Kabupaten Tabanan Tahun 2020-2025 antara lain sebagai berikut :

- a. melakukan penyusunan rencana kerja KPU Tahun Anggaran 2021 berdasarkan RKP 2021;
- b. melakukan pencermatan atas kebutuhan dasar, yaitu belanja operasional pegawai dan belanja operasional kantor;
- c. melakukan identifikasi kebutuhan biaya yang tidak tercantum pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Standar Biaya Masukan;
- d. melakukan koordinasi dengan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan instansi terkait dalam penyusunan rencana kerja; dan
- e. memberikan masukan kepada KPU terkait rencana kerja KPU Tahun Anggaran 2021 melalui KPU Provinsi/KIP Aceh.
- f. melakukan pencermatan, pengelolaan dan pendayagunaan anggaran yang ada untuk melaksanakan kegiatan pada KPU Kabupaten Tabanan, baik

kegiatan rutin maupun Tahapan Pemilu. Apabila diperlukan, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat melakukan revisi anggaran sesuai dengan kewenangannya dengan mempedomani Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Tata Cara Revisi Anggaran.

- g. Melaksanakan Penyusunan Renstra KPU Kabupaten Tabanan Tahun 2020-2024 berdasarkan Renstra KPU dan menyesuaikannya dengan kondisi dan kebutuhan di masing-masing wilayah

Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2021 adalah Dokumen usulan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2021, Dokumen Revisi Anggaran tahun 2020 dan Dokumen Renstra KPU Kabupaten Tabanan Tahun 2020-2024.

KPU Kabupaten Tabanan menyusun Rencana Kerja TA 2021 berdasarkan Rencana Strategis KPU Tahun 2021-2024, termasuk untuk kebutuhan belanja operasional dan non operasional serta kegiatan Tahapan Pemilu/Pemilihan 2020 dengan memperhatikan Peraturan KPU terkait Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan. Melakukan identifikasi kebutuhan biaya yang tidak tercantum pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Standar Biaya Masukan, seperti biaya transport dan jasa lainnya beserta data dukungnya. Melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi, dan instansi terkait dalam penyusunan dan pengelolaan anggaran. Melakukan pencermatan anggaran, baik rutin/tahapan/hibah Pemilihan/hibah non Pemilihan agar lebih efektif dan efisien melalui mekanisme revisi berdasarkan PMK yang mengatur tata cara revisi anggaran.

Di tahun 2020 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan menyusun usulan Renja 2021 yang memuat kebutuhan anggaran yang terdiri dari belanja mengikat (komponen belanja gaji dan operasional perkantoran) dan Belanja Tidak Mengikat untuk tahun anggaran berikutnya. Belanja non mengikat termasuk usulan sarana dan prasarana yang dilengkapi dengan data dukung serta kebutuhan belanja mengikat yang dilengkapi dengan data dukung lainnya.

Capaian indikator kinerja Jumlah Dokumen Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2021, Dokumen Pengelolaan Program dan Kegiatan serta

Anggaran Tahun 2020, serta Dokumen Rencana Strategis KPU Kabupaten Tabanan Tahun 2020-2025 selama tahun 2020 adalah sebagai berikut :

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2016	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Capaian 2020 terhadap Target 2020	
						Target	Realisasi	Target 2020 (%)	Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Jumlah Dokumen Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2021, Dokumen Pengelolaan Program dan Kegiatan serta Anggaran Tahun 2020, serta Dokumen Rencana Strategis KPU Kabupaten Tabanan Tahun 2020-2025	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	100%

Di tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan telah menyusun Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran untuk tahun anggaran yang akan datang dan menyerahkannya kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali. Pada setiap tahunnya Komisi Pemilihan Umum telah melakukan melakukan pencermatan, pengelolaan dan pendayagunaan anggaran dan menyusun Dokumen revisi Anggaran. Di Tahun 2020 Komisi Pemilihan Umum juga menyusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan tahun 2020-2024 mengacu pada Renstra KPU. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan adalah 100%.

Selanjutnya, Pengukuran akuntabilitas keuangan terhadap Jumlah Dokumen usulan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2021, Dokumen Revisi Anggaran tahun 2020 dan Dokumen Renstra KPU Kabupaten Tabanan Tahun 2020-2024 pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

No.	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Jumlah Dokumen usulan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2021, Dokumen Revisi Anggaran tahun 2020 dan Dokumen Renstra KPU Kabupaten Tabanan Tahun 2020-2024	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	12.470.000	8.784.000	70,44

Dari Tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian indikator Jumlah Dokumen usulan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2021, Dokumen Revisi Anggaran tahun 2020 dan Dokumen Renstra KPU Kabupaten Tabanan Tahun 2020-2024 pada tahun 2020 telah berjalan efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan terlaksananya rencana kegiatan dan capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%, meskipun anggarannya tidak terserap 100%. Hal ini berarti dalam melaksanakan seluruh rencana kegiatan, penggunaan sumber daya dapat dioptimalkan sehingga tercapai 100% sasaran kinerja, dan terdapat efisiensi anggaran sebesar 29,56%.

Sasaran 6 : Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan Efisien

Sasaran Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan Efisien diukur melalui 2 indikator sebagai berikut :

Persentase target kinerja KPU Kabupaten Tabanan yang tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja.

Output dari kegiatan ini adalah dokumen pemantauan kemajuan PK TA 2020 dan Tersusunnya dokumen Evaluasi Kinerja. Adapun Capaian target kinerja KPU Kabupaten Tabanan di tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Kinerja		
	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
Sasaran 1 : Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan			
Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.	2 Laporan	2 Laporan	100%
Sasaran 2 : Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran			
Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Hibah Pemilihan 2020 yang akuntabel dan tepat waktu.	12 Laporan	12 Laporan	100%
Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (e-LPPA) berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid.	12 Laporan	12 Laporan	100%
Sasaran 3 : Terlaksananya pembayaran Gaji dan Tunjangan yang tepat waktu			
Jumlah bulan layanan pembayaran uang kehormatan KPU, gaji dan tunjangan PNS tepat waktu.	12 bulan layanan	12 bulan layanan	100%
Sasaran 4 : Terlaksananya Fasilitas dan Dokumentasi Kebutuhan, Pengadaan, Pendistribusian, serta Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu/Pemilihan			
Jumlah Dokumen Data Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu.	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Sasaran 5 : Terwujudnya perencanaan program dan anggaran yang berkualitas			
Jumlah Dokumen Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2021, Dokumen Pengelolaan Program dan Kegiatan serta Anggaran Tahun 2020, serta Dokumen Rencana Strategis KPU Kabupaten Tabanan Tahun 2020-2025.	1 Dokumen Rancangan Renja dan Anggaran 2021, 1 Dokumen Revisi DIPA tahun 2020, 1 Dokumen Rencana Strategis KPU Kabupaten Tabanan Tahun 2020-2025	1 Dokumen Rancangan Renja dan Anggaran 2021, 1 Dokumen Revisi DIPA tahun 2020, 1 Dokumen Rencana Strategis KPU Kabupaten Tabanan Tahun 2020-2025	100%
Sasaran 6 : Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif, dan efisien			

Indikator Kinerja	Kinerja		
	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
Persentase target kinerja KPU Kabupaten Tabanan yang tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja.	100%	100%	100%
Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja, Laporan Monitoring dan Evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu.	2 Laporan Kinerja 2019	2 Laporan Kinerja 2019	100%
	2 Perjanjian Kinerja 2020	2 Perjanjian Kinerja 2020	100%
	16 Laporan Hasil Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Aplikasi Monitoring dan Evaluasi PP 39 tahun 2006	16 Laporan Hasil Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Aplikasi Monitoring dan Evaluasi PP 39 tahun 2006	100%
	12 Laporan Capaian Output Aplikasi Monitoring dan Evaluasi PMK 249 tahun 2011	12 Laporan Capaian Output Aplikasi Monitoring dan Evaluasi PMK 249 tahun 2011	100%
Sasaran 7 : Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku			
Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya sesuai dengan Data SAK yang akuntabel dan tepat waktu.	2 Laporan	2 Laporan	100%
Sasaran 8 : Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU			
Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik.	100%	100%	100%
Sasaran 9 : Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal			
Persentase KPU Kabupaten Tabanan menyelenggarakan tahapan Sosialisasi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.	100%	100%	100%

Indikator Kinerja	Kinerja		
	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
Persentase KPU Kabupaten Tabanan menyelenggarakan tahapan Pencalonan, Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc, Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih, Kampanye, Pengadaan dan Pendistribusian Logistik, dan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.	100%	100%	100%
Sasaran 10 : Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan			
Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja.	100%	100%	100%
Sasaran 11 : Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat			
Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kabupaten Tabanan paling lambat 1 hari kerja	100%	100%	100%

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran strategis yang ditetapkan, secara umum dapat memenuhi target dan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Keberhasilan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan di Tahun 2020 tercermin dengan Terselenggaranya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan tahun 2020 dengan damai hingga Tahap Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten Tabanan. Capaian tersebut tidak lepas dari upaya seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan, dari Komisioner hingga Sekretariat yang konsisten dalam memperbaiki kinerjanya. Capaian indikator kinerja Persentase target kinerja KPU Kabupaten Tabanan yang tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja di tahun 2020 adalah sebagai berikut :

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2016	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Capaian 2020 terhadap Target 2020	
						Target	Realisasi	Target 2020 (%)	Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Persentase target kinerja KPU Kabupaten Tabanan yang tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Di tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan dapat memenuhi target dan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan di setiap tahunnya.

Selanjutnya, Pengukuran akuntabilitas keuangan terhadap Persentase target kinerja KPU Kabupaten Tabanan yang tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

No.	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase target kinerja KPU Kabupaten Tabanan yang tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja	100%	100%	100%	1.752.000	1.251.000	71,4

Dari Tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian indikator Persentase target kinerja KPU Kabupaten Tabanan yang tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja pada tahun 2020 telah berjalan efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan terlaksananya rencana kegiatan dan capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%, meskipun anggarannya tidak terserap 100%. Hal ini berarti dalam melaksanakan seluruh rencana kegiatan, penggunaan sumber daya dapat dioptimalkan sehingga tercapai 100% sasaran kinerja, dan terdapat efisiensi anggaran sebesar 28,6%.

Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja, Laporan Monitoring dan Evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu.

KPU Kabupaten Tabanan menyusun Matriks Rencana Aksi Pelaksanaan Kegiatan setiap bulan berdasarkan DIPA dan TOR. KPU Kabupaten Tabanan menentukan Sasaran Keuangan dan Sasaran Fisik dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. KPU Kabupaten Tabanan melaporkan capaian keuangan dan fisik dan kendala tidak tercapainya target keuangan dan fisik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 melalui website monev.bappenas.go.id dan menyerahkan hardcopy laporan ke KPU Provinsi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah triwulan berakhir. KPU Kabupaten Tabanan melaporkan progress persentase dan capaian output dan kendala tidak tercapainya target berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nomor 217 Tahun 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi atas Pelaksanaan Rencana Kerja Kementrian/Lembaga yang diinput secara online melalui website monev.anggaran.depkeu.go.id paling lambat 1 (satu) hari setiap akhir bulan (berdasarkan output pelaksanaan kegiatan). KPU Kabupaten Tabanan telah menyusun PK Tahun 2020 dan LKj Tahun 2019 kemudian disampaikan kepada Ketua KPU RI dan Sekretaris Jenderal KPU RI cq. Biro Perencanaan dan Data melalui KPU Provinsi Bali.

Output dari kegiatan ini adalah Dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan yaitu :

- a. Laporan Bulanan dan Triwulanan berdasarkan PP Nomor 39 Tahun 2006 dan laporan bulanan berdasarkan PMK Nomor 217 Tahun 2017 KPU Kabupaten Tabanan tahun 2020 yang terdiri dari :
 1. Laporan Triwulan I, periode pelaporan Januari s.d Maret;
 2. Laporan Triwulan II, periode pelaporan April s.d Juni;
 3. Laporan Triwulan III, periode pelaporan Juli s.d September;
 4. Laporan Triwulan IV, periode pelaporan Oktober s.d Desember;
 5. Laporan per bulanan.

KPU Kabupaten Tabanan telah menyusun, menginput ke dalam aplikasi dan mengirimkan hardcopy laporan ke KPU RI melalui KPU Provinsi Bali dengan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

- b. Tersusunnya dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2020 dan Laporan Kinerja KPU dan Sekretariat KPU Kabupaten Tabanan tahun 2019

KPU Kabupaten Tabanan telah menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2020 dan Laporan Kinerja KPU dan Sekretariat KPU Kabupaten Tabanan Tahun 2020 dan menyerahkan soft copy dan hard copynya kepada KPU Provinsi Bali tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan

Sehingga capaian indikator kinerja Persentase target kinerja KPU Kabupaten Tabanan yang tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja di tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2016	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Capaian 2020 terhadap Target 2020	
					Target	Realisasi	Target 2020 (%)	Capaian Realisasi (%)
2	4	5	6	6	7	8	9	10
Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja, Laporan Monitoring dan Evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	16 Laporan Laporan Hasil Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Aplikasi Monitoring dan Evaluasi PP 39 tahun 2006	16 Laporan Laporan Hasil Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Aplikasi Monitoring dan Evaluasi PP 39 tahun 2006	28 Laporan Laporan Hasil Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Aplikasi Monitoring dan Evaluasi PP 39 tahun 2006	28 Laporan Laporan Hasil Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Aplikasi Monitoring dan Evaluasi PP 39 tahun 2006	28 Laporan Laporan Hasil Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Aplikasi Monitoring dan Evaluasi PP 39 tahun 2006	28 Laporan Laporan Hasil Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Aplikasi Monitoring dan Evaluasi PP 39 tahun 2006	100%	100%
	12 Laporan Capaian Output Aplikasi Monitoring dan Evaluasi PMK 217 tahun 2017	12 Laporan Capaian Output Aplikasi Monitoring dan Evaluasi PMK 217 tahun 2017	12 Laporan Capaian Output Aplikasi Monitoring dan Evaluasi PMK 217 tahun 2017	12 Laporan Capaian Output Aplikasi Monitoring dan Evaluasi PMK 217 tahun 2017	12 Laporan Capaian Output Aplikasi Monitoring dan Evaluasi PMK 217 tahun 2017	12 Laporan Capaian Output Aplikasi Monitoring dan Evaluasi PMK 217 tahun 2017		
	2 Laporan Kinerja	2 Laporan Kinerja	2 Laporan Kinerja	2 Laporan Kinerja	2 Laporan Kinerja	2 Laporan Kinerja		
	2 Perjanjian Kinerja	2 Perjanjian Kinerja	2 Perjanjian Kinerja	2 Perjanjian Kinerja	2 Perjanjian Kinerja	2 Perjanjian Kinerja		

Realisasi Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu di tahun 2015 sampai dengan 2017 sebanyak 16 Laporan, berbeda

dengan realisasi di tahun 2018 dan 2019. Hal itu dikarenakan di tahun 2018 dan 2019 aplikasi Monitoring dan Evaluasi PP Nomor 39 Tahun 2006 mengalami pengembangan dimana yang pada awalnya laporan yang dihasilkan hanya per triwulan dan mulai di tahun 2018 laporan menjadi per bulan dan per triwulan. Disetiap tahunnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan telah menyusun Laporan Monitoring dan Evaluasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja. Sehingga capaian di setiap tahunnya mencapai target yaitu 100%. Hal ini dapat dicapai dengan Sumber daya, fasilitas teknologi informasi dan anggaran yang memadai. Karena untuk mengakses aplikasi monitoring dan evaluasi ini memerlukan jaringan internet dan fasilitas perangkat komputer yang memadai dan tentunya sumber daya manusia yang berkompeten. Selain itu Komisi Pemilihan Kabupaten Tabanan secara intensif berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Provinsi Bali dan Instansi terkait seperti Bappenas dan Kemenkeu apabila mengalami kendala dalam melakukan penginputan. Komisi Pemilihan Kabupaten Tabanan juga selalu mengikuti rapat kerja yang di laksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum atau Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali untuk menambah pengetahuan dalam penginputan aplikasi monitoring dan evaluasi.

Dalam Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2020, KPU Kabupaten Tabanan mengacu pada Renstra KPU Kabupaten Tabanan Tahun 2020-2024, RKT, Perjanjian Kinerja KPU Provinsi Tahun 2020 dan Perjanjian Kinerja KPU RI Tahun 2020. KPU Kabupaten Tabanan dalam menyusun Indikator kinerja mengacu pada prinsip SMART yaitu Spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan dan terbatas waktu. Indikator kinerja dan target kinerja yang dicapai di tahun 2020 dibuat untuk setiap output pada DIPA. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan pada setiap awal tahun anggaran menyusun 2 dokumen Laporan Kinerja yaitu Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan. Begitu juga untuk Dokumen Perjanjian Kinerja, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan menyusun 2 Dokumen yaitu Perjanjian Kinerja Komisi Pemilihan Umum dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan. Dokumen Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja telah disusun dengan tepat waktu di setiap tahunnya dan

diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali.

Selanjutnya, Pengukuran akuntabilitas keuangan terhadap Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja, Laporan Monitoring dan Evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
	Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2	3	4	5	6	7	8
Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja, Laporan Monitoring dan Evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	28 Laporan Laporan Hasil Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Aplikasi Monitoring dan Evaluasi PP 39 tahun 2006	28 Laporan Laporan Hasil Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Aplikasi Monitoring dan Evaluasi PP 39 tahun 2006	100%	1.752.000	1.251.000	71,40
	12 Laporan Capaian Output Aplikasi Monitoring dan Evaluasi PMK 217 tahun 2017	12 Laporan Capaian Output Aplikasi Monitoring dan Evaluasi PMK 217 tahun 2017				
	2 Laporan Kinerja	2 Laporan Kinerja				
	2 Perjanjian Kinerja	2 Perjanjian Kinerja				

Dari Tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian indikator Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja, Laporan Monitoring dan Evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu pada tahun 2020 telah berjalan efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan terlaksananya rencana kegiatan dan capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%, walaupun anggarannya tidak 100% terealisasi. Hal ini berarti dalam melaksanakan seluruh rencana kegiatan, penggunaan sumber daya dapat dioptimalkan sehingga tercapai 100% sasaran kinerja, dan terdapat efisiensi anggaran sebesar 28,60%.

Sasaran 8 : Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku

Sasaran Terwujudnya Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku diukur melalui indikator sebagai berikut :

Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya sesuai dengan Data SAK yang akuntabel dan tepat waktu.

Indikator Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya sesuai dengan Data SAK yang akuntabel dan tepat waktu dicapai dengan melakukan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) mulai dari kegiatan Penyusunan Perencanaan (RKBMN), Penatausahaan BMN (Pencatatan pada aplikasi Persediaan dan SIMAK BMN), Penetapan Status Penggunaan BMN (PSP BMN) hingga melakukan Rekonsiliasi ke KPKNL dan tingkat Provinsi (untuk di tingkat Kab/Kota) dan rekonsiliasi ke kanwil DJKN setempat dan KPU RI (untuk tingkat Provinsi) yang meliputi :

- a. Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) yang dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Tabanan untuk Tahun Anggaran 2022.
- b. Penyusunan Laporan BMN tingkat wilayah (UAPPB-W) meliputi pengumpulan ADK dan Laporan Barang dari KPU Kabupaten/Kota sebagai UAKPB, melakukan konsolidasi ADK, melakukan rekonsiliasi dengan Kanwil Ditjen Kekayaan Negara dan selanjutnya menyusun Catatan atas laporan Barang Milik Negara (CaLBMN) dilakukan setiap Semester I, II dan tahunan serta melakukan konsultasi dengan KPU Provinsi dan KPU RI sebagai UAPB.
- c. Penyusunan Laporan BMN Sekretariat KPU Provinsi sebagai UAKPB, melakukan rekonsiliasi dengan KPKNL setempat, melakukan inventarisasi untuk setiap periode pelaporan dan menyusun Catatan atas laporan Barang Milik Negara (CaLBMN).

Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahun Anggaran 2020 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek Barang Milik Negara yang ditatausahakan dan dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan termasuk di dalamnya BMN logistik Pemilihan tahun 2020. Laporan BMN ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN yang dikelola oleh Operator SIMAK BMN.

KPU Kabupaten Tabanan telah melakukan rekonsiliasi internal Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) dengan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA), dan juga telah melakukan Rekonsiliasi dengan KPKNL Denpasar. Pada Tahun 2020 terdapat Penyusutan Barang Milik Negara berupa Penyusutan Peralatan dan mesin dan penyusutan gedung dan bangunan. Selain itu juga terdapat Kegiatan Lelang Eks Logistik Pemilu 2019 berupa Surat Suara, Kotak dan Bilik Suara Berbahan Kardus Pengadaan Tahun 2019 sebanyak 66.072,4 Kg dalam kondisi rusak berat yang nilainya sebesar Rp.85.785.899,- (*Delapan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh Sembilan rupiah*).

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan telah menyusun Laporan Barang Milik Negara berdasarkan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dengan tepat waktu. Laporan BMN disusun setiap semester yaitu pada semester 1 dan di akhir tahun anggaran 2020. Sehingga capaian dari indikator Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang sesuai dengan data SAK yang akuntabel dan tepat waktu di tahun 2020 sebesar 100%.

Capaian Kinerja indikator Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya sesuai dengan Data SAK yang akuntabel dan tepat waktu di Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2016	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Capaian 2020 terhadap Target 2020	
						Target	Realisasi	Target 2020 (%)	Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya sesuai dengan Data SAK yang akuntabel dan tepat waktu.	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan Data SAK di Tahun 2020 adalah 100% hal ini dibuktikan dengan telah diserahkannya Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali dengan tepat waktu yang datanya telah sesuai dengan Data SAK. Begitu juga untuk tahun 2016 sampai dengan 2019 laporan telah disusun dan dikumpulkan ke Komisi Pemilihan Provinsi Bali dengan tepat waktu. Terhadap laporan tersebut juga telah dilakukan reviu setiap semesternya baik dari Inspektorat Komisi Pemilihan Umum maupun Badan Pemeriksa Keuangan yang pelaksanaannya di koordinir oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali.

Perkembangan nilai BMN secara gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) selama 5 (lima) periode laporan terakhir, dapat disajikan sebagai berikut :

No	Periode Laporan	Nilai BMN	Perkembangan
1	Laporan Tahunan TA 2016	6.835.607.000	16.825.000
2	Laporan Tahunan TA 2017	7.235.553.740	399.946.740
3	Laporan Tahunan TA 2018	7.990.971.220	755.417.480
4	Laporan Tahunan TA 2019	8.935.604.062	944.632.842
5	Laporan Tahunan TA 2020	8.908.725.630	(26.878.432)

Selanjutnya, Pengukuran akuntabilitas keuangan terhadap Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya sesuai dengan Data SAK yang akuntabel dan tepat di Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

No.	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya sesuai dengan Data SAK yang akuntabel dan tepat waktu	2 Laporan	2 Laporan	100%	6.400.000	4.600.000	71,86

Dari Tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian indikator Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya sesuai dengan Data SAK yang akuntabel dan tepat waktu di Tahun 2020 telah berjalan efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan terlaksananya rencana kegiatan dan capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%, walaupun anggarannya tidak terserap 100%. Hal ini berarti dalam melaksanakan seluruh rencana kegiatan, penggunaan sumber daya dapat dioptimalkan sehingga tercapai 100% sasaran kinerja, dan terdapat efisiensi anggaran sebesar 28,12%. Hal ini dapat dicapai dengan Sumber daya Manusia dan peralatan pendukung yang memadai. Selain itu juga dilakukan koordinasi dan konsultasi yang intensif ke Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan KPKNL dalam penyusunan Laporan.

Sasaran 8 : Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU

Arah kebijakan sasaran ini adalah menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Tabanan. Sasaran Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU diukur melalui indikator sebagai berikut :

Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik

Arah kebijakan sasaran ini adalah menyediakan dukungan sarana dan prasarana sehari-hari perkantoran pada KPU/KIP Kabupaten/Kota. Indikator ini dicapai dengan kegiatan pemenuhan kebutuhan sehari-hari perkantoran yang meliputi pembayaran untuk keperluan perkantoran sehari-hari mulai dari kegiatan pembayaran honor satpam, supir, petugas kebersihan/pramubakti, belanja ATK, jamuan makan/konsumsi, belanja barang rumah tangga, barang cetakan, langganan koran/majalah dan air minum pegawai, langganan daya dan jasa, sewa kantor/gudang, pemeliharaan sarana dan prasarana, honor-honor untuk penyelenggara operasional perkantoran serta perjalanan dinas rekonsiliasi ke KPPN dan KPKNL setempat. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan adalah Terpenuhinya honorarium tenaga Non PNN dan penggantian barang inventaris lama. Selain itu juga memenuhi belanja pengiriman surat/jasa pengiriman, langganan listrik, langganan telepon dan langganan air, memenuhi kegiatan pemeliharaan kantor meliputi pemeliharaan kendaraan bermotor gedung/ bangunan/gudang/halaman dan peralatan dan mesin, memenuhi kebutuhan pelaksanaan operasional perkantoran akan pakaian dinas PNS, seragam satpam, supir, petugas kebersihan, dan pramubakti dan pembayaran honorarium pejabat/pengelola/ panitia pelaksana operasional perkantoran satuan kerja (KPA, PPK, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, Bendahara pengeluaran, staf pengelola, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dan Panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan) selama 1 tahun (12 bulan) berdasarkan Surat Keputusan (SK). Pada tahun 2020 kegiatan pemenuhan kebutuhan sehari-hari perkantoran operasional sarana dan prasana kantor telah mencukupi sesuai dengan jumlah pegawai yang ada pada sekretariat KPU Kabupaten Tabanan. Sama halnya dengan capaian di tahun-tahun sebelumnya.



Pada tahun 2020, pengukuran kinerja Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2016	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Capaian 2020 terhadap Target 2020	
						Target	Realisasi	Target 2020 (%)	Capaian Realisasi (%)
1	2	4	5	6	6	7	8	9	10
1.	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan dari tahun 2016 sampai dengan 2020 fasilitas perkantoran untuk kinerja pegawai yang tersedia berfungsi dengan baik dan secara keseluruhan dapat mendukung peningkatan kinerja pegawai pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan.

Selanjutnya, Pengukuran akuntabilitas keuangan terhadap Persentase fasilitas perkantoran untuk kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik di Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

No.	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	525.039.000	504.224.714	96,04

Dari Tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian indikator Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik di Tahun 2020 telah berjalan efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan terlaksananya rencana kegiatan dan capaian kerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%, dan terdapat efisiensi anggaran sebesar 3,96%.

Sasaran 9 : Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal

Arah kebijakan sasaran ini adalah Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020. Definisi operasional dalam hal ini yang dimaksud dengan Penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan menyelenggarakan tahapan Pemilihan Umum/Pemilihan pada Tahun 2020 sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan.

Sasaran Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal diukur melalui 2 indikator sebagai berikut :

Persentase KPU Kabupaten Tabanan menyelenggarakan tahapan Sosialisasi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Sebagai implementasi dari amanat peraturan perundang-undangan, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan sosialisasi pada seluruh tahapan Pemilu

dan Pemilihan. Artinya, seluruh informasi yang terkait dengan tahapan Pemilihan Serentak 2020 harus dapat disampaikan kepada masyarakat. Penyusunan program sosialisasi menjadi kebutuhan yang strategis dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan Pemilihan 2020, tentunya dengan melakukan serangkaian evaluasi secara mendalam. Berbagai aspek pada tahapan kepemiluan berperan penting bagi keberhasilan Pemilu secara keseluruhan karena sifatnya yang saling berkaitan. Program sosialisasi yang terukur dan sistematis, antara lain dalam bentuk pedoman, menjadi instrumen bagi seluruh Satker KPU untuk merancang dan menentukan metode/strategi, bentuk dan jenis sosialisasi sesuai tema di setiap tahapan Pemilihan. Pada tahapan penyusunan regulasi dan pendaftaran partai politik, kegiatan sosialisasi sangat diperlukan untuk menyebarkan informasi secara luas terkait peraturan-peraturan baru, persyaratan pendaftaran calon, dan mekanisme verifikasi. Tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih juga penting untuk disosialisasikan. Pemilih yang memperoleh informasi yang menyeluruh dan akurat adalah “aset” untuk meningkatkan angka partisipasi pada keseluruhan proses Pemilu. Tanpa sosialisasi melalui penyampaian informasi yang utuh, tentu akan sulit mewujudkan hal ini. Pada aspek yang lebih luas, kegiatan sosialisasi tidak terbatas hanya pada penyebaran informasi Pemilu. Melalui strategi edukasi, sosialisasi Pemilu menuntut peran seluruh segmentasi masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam memantau proses penyusunan peraturan, pendaftaran peserta Pemilu, atau pada tahapan lainnya berperan penting untuk memastikan penyelenggaraan Pemilu berjalan secara jujur, adil, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Merujuk kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 serta target partisipasi pemilih dalam Pemilu sebesar 77,5 % yang telah ditetapkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), penting bagi KPU melakukan peran yang strategis dalam merancang program-program untuk memenuhi target (goals) yang telah ditetapkan dalam RPJMN tersebut.

Di tahun 2020 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan melakukan sosialisai Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan tahun 2020. Adapun kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

1. Sosialisasi Tatap Muka

Sosialisasi perekrutan Badan Adhoc

dengan menyasar seluruh kepala dusun dalam rangka persiapan perekrutan Badan Adhoc. Sosialisasi dilaksanakan di 10 (sepuluh) kecamatan dari tanggal 15 sampai dengan 17 Januari.



Sosialisasi melalui kegiatan Susur Alam

Berbagai upaya dilakukan oleh KPU Tabanan guna mensosialisasikan Pilkada Serentak 2020 (23 September 2020) nanti. Minggu Pagi Tanggal 2 Februari Tahun 2020, KPU Tabanan masuk dalam kegiatan yang diadakan oleh Komunitas Anak Muda Tabanan “ We Share We Cares” ,acara Beach Cleaning atau bersih bersih areal pantai dari sampah plastik ,dengan bertemakan “ Susur Alam “.



Sosialisasi Perekrutan Panitia Pemungutan Suara (PPS)

Dilaksanakan di 10 (sepuluh) kecamatan pada tanggal 12 -13 Pebruari 2020 dengan menyasar Camat, Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek), Komandan Rayon Militer (Danramil), Kepala Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Bendesa Adat.



Sosialisasi Pilkada Tabanan Tahun 2020 di Hari Valentine

Memanfaatkan momen Valentine KPU Tabanan turun ke masyarakat untuk berbagi Coklat dan Bunga di beberapa titik kawasan Tabanan, pada hari Jumat, Tanggal 14 Februari Tahun 2020.



Sosialisasi Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, KPU Kabupaten Tabanan melakukan Sosialisasi Peraturan KPU tersebut kepada seluruh Pemangku Kepentingan yaitu Kapolres Tabanan, Dandim 1619 Tabanan, Kepala Kejaksaan Negeri Tabanan, Kepala Kesbangpol Tabanan dan Ketua Bawaslu Tabanan, Pimpinan Partai Politik yang ada di Kabupaten Tabanan, Pewarta, PPK, PPS dan Sekretariat, Tokoh Masyarakat yaitu Bendesa Adat, dan Karang Taruna.



Sosialisasi Peraturan KPU Nomor 6 tahun 2020 *jo.* Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2020 kepada *Stakeholder*

KPU Kabupaten Tabanan mensosialisasikan Peraturan KPU Nomor 6 tahun 2020 *jo.* Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2020 kepada Stakeholder atau Pemangku Kepentingan yang ada di Kabupaten Tabanan, diantaranya : Bakal Pasangan Calon, Pimpinan Partai Pengusung Pasangan Calon, Bawaslu, Sotpol PP, Kejaksaan Negeri Tabanan, Dinas Pendidikan Tabanan, serta dari Badan Kesbangpol Tabanan



Sosialisasi kepada Penyandang Disabilitas

Sosialisasi dilaksanakan di BRSPDSN Mahatmiya Bali, yang terletak di Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri yang pesertanya adalah para penyandang disabilitas.



Sosialisasi Pilkada Kepada Perbekel dan Persit

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mensosialisasikan 12 hal baru di TPS yakni Jumlah Pemilih di TPS maksimal 500 Orang, pengaturan kedatangan Pemilih ke TPS, Petugas KPPS sehat dan sudah mengikuti Rapid Test, penyemprotan disinfektan di TPS serta pengaturan jarak. Pemilih dan Petugas wajib memakai

masker, memakai pelindung wajah, memberikan sarung tangan plastik untuk Pemilih, tidak bersalaman, pengecekan suhu tubuh, wajib mencuci tangan dan sebagai tanda telah memilih tidak memakai tinta celup tetapi tinta tetes. sehingga Warga tidak takut datang ke TPS saat hari pencoblosan, 9 Desember 2020.



Sosialisasi kepada Warga Binaan Lapas Tabanan

KPU Tabanan yang diwakili oleh Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tabanan, melaksanakan Sosialisasi kepada Warga Binaan atau Narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kelas IIB Tabanan, beralamat di Jalan Gunung Agung, No. 21, Dajan Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan. Sosialisasi di Lapas Tabanan dilaksanakan secara Daring dengan tujuan untuk menghindari kerumunan. PPK Tabanan didampingi Pihak Lapas menyampaikan Sosialisasi dari Ruangan di Lantai atas sedangkan Warga Binaan Pemasyarakatan mengikuti Sosialisasi dari Ruangan bawah



2. Sosialisasi Mobil Keliling (Woro-woro)

Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) melaksanakan roadshow atau pertunjukan keliling terkait Sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tabanan ke seluruh Desa yang ada di wilayah Kecamatannya. Kegiatan berlangsung selama 1 hari penuh, mulai Pukul 07.00 Wita sampai pukul 19.00 Wita. Sosialisasi dengan mobil keliling yang dilengkapi dengan pengeras suara dirasa efektif di tengah pandemi Covid-19, untuk meminimalisir kerumunan dan juga jangkauan suara dalam menyampaikan informasi lebih luas serta dapat didengarkan oleh pengguna jalan di seputaran lokasi Sosialisasi. Dalam Woro-Woro Sosialisasi dengan mobil keliling, Sosialisasi menjadi lebih menarik karena dikemas dalam pertunjukan seni



3. Sosialisasi Pilkada Tabanan melalui Liga Senam

Untuk meningkatkan partisipasi Pemilih dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan 2020, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tabanan menyelenggarakan kegiatan Senam, dengan Peserta Ibu PKK di masing-masing Desa yang ada di Kabupaten Tabanan yang telah diunggah pada media sosial seperti Facebook, Instagram dan You Tube. Inti dari kegiatan Sosialisasi Pilkada melalui senam adalah mengajak Masyarakat untuk turut serta secara aktif mensosialisasikan Pilkada. Selain itu juga mengajak masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan dengan berolahraga di masa Pandemi covid-19.



4. Sosialisasi melalui Media Daring

Sosialisasi yang dilaksanakan dalam jaringan ini adalah salah satu upaya KPU Tabanan dalam mencegah penularan virus corona atau Covid-19, yang sedang melanda di hampir seluruh dunia. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

Sosialisasi Coklit Data Pemilih

Untuk meningkatkan kualitas Daftar Pemilih serta memastikan Daftar Pemilih tersusun dengan baik, sesuai Surat Undangan Ketua KPU Tabanan Nomor 885/PP.06.2-UND/5102/KPU-Kab/VII/2020, tanggal 20 Juli 2020, KPU Kabupaten Tabanan melaksanakan Zoom Meeting Sosialisasi Coklit

Data Pemilih pada hari Kamis tanggal 23 Juli tahun 2020, bertempat di Ruang Rapat KPU Tabanan. Peserta Rapat online adalah Camat, Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Kepala Desa atau Perbekel serta Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Tabanan, dimana Peserta Rapat melaksanakan Zoom Meeting di Wilayahnya masing-masing.

Sosialisasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK)

Sosialisasi Perekrutan KPPS dengan PPK dan PPS secara Daring

Sosialisasi Pilkada Tabanan 2020 secara Online, kepada Siswa dan Siswi SMA

KPU Kabupaten Tabanan melaksanakan Sosialisasi Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Tabanan tahun 2020 melalui aplikasi Zoom dengan beberapa Sekolah Menengah Atas Negeri, yang ada di Kabupaten Tabanan. KPU Tabanan mengundang seorang tenaga Pengajar serta Siswa dan Siswi kelas XII sejumlah 100 Orang dari masing-masing Sekolah. Daring ini dilaksanakan untuk mensosialisasikan Tahapan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Tabanan tahun 2020 di kalangan Pemilih Pemula. Dirasa sangat perlu mereka mendapatkan pemahaman ini, mengingat baru pertama kali mereka lakukan dan merupakan pengalaman pertamanya

5. Sosialisasi Pilkada Tabanan 2020 Melalui Media Online

Dalam rangka Pemilihan Serentak Tahun 2020 khususnya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan yang akan digelar pada hari hari Rabu, tanggal 9 Desember Tahun 2020 dalam masa Pandemi Covid-19 yang sedang melanda sebagian besar Negara di dunia, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tabanan mensosialisasikan Tahapan Pilkada Tabanan melalui media online, diantaranya melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, Youtube, Tit Tok dan melalui website KPU Tabanan



6. Sosialisasi Pilkada Ramah Lingkungan

Ketua KPU Kabupaten Tabanan I Gede Putu Weda Subawa, SE.,MM., menghadiri acara Penganjangan *Green Election* di Museum Lontar Desa Adat Dukuh Penaban Karangasem. Di tempat terpisah yang juga berkaitan dengan *Green Election*, KPU Tabanan juga melaksanakan Penanaman Pohon di Areal Kantor KPU Tabanan



7. Sosialisasi Pilkada Tabanan melalui *Trailer* atau Cuplikan

Dalam rangka Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan tahun 2020 yang akan digelar pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 mendatang dan untuk mensosialisasikan Pilkada Tabanan kepada Masyarakat, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tabanan melakukan syuting untuk pembuatan *Trailer* atau Cuplikan.



Pembuatan Cuplikan itu sebagai salah satu upaya untuk mensosialisasikan Maskot Pilkada Tabanan. Trailer berdurasi 4 menit ini diharapkan mampu menggugah Masyarakat Tabanan terutama Calon Pemilih untuk datang ke TPS hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 untuk menggunakan hak pilihnya. No Money Politik, No Hoax, No Golput adalah pesan yang diselipkan dalam produksi ini. Digarap oleh Putra Daerah, dengan harapan rasa memiliki TABANAN semakin kental dan turut serta memberikan dukungan untuk bersama mensukseskan Pilkada Tabanan 2020.

8. Sosialisasi Melalui Media Elektronik

Selain itu juga di tahun 2020 Komisi Pemilihan Umum Tabanan melaksanakan sosialisai melalui media elektronik televisi dan Radio. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu berupa talkshow dan live report. Komisi





Secara umum target capaian sosialisasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan sudah maksimal ini dibuktikan dengan adanya upaya melakukan pendekatan secara terus menerus kepada masyarakat sesuai

dengan basisnya masing-masing, sehingga pengetahuan masyarakat terhadap pelaksanaan pemilihan yang dilaksanakan tanggal 9 Desember 2020 diketahui dan ini dibuktikan dengan tingkat capaian partisipasi masyarakat dalam pemilihan serentak tahun 2020 dimana kabupaten Tabanan menargetkan 85% tercapai sebesar 80,79% kendatipun Pemilihan dilaksanakan pada masa Pandemi covid-19. Hal ini menunjukkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan dan jajaran sudah bekerja secara optimal dalam upaya untuk mensosialisasikan kegiatan pemilihan serentak tahun 2020 ini. Dengan kata lain seluruh tahapan sosialisasi berhasil dilaksanakan dengan capaian kinerja sebesar 100% sesuai dengan target jadwal dan ketentuan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Tabel dibawah ini :

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2016	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Capaian 2020 terhadap Target 2020	
						Target	Realisasi	Target 2020 (%)	Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Persentase KPU Kabupaten Tabanan menyelenggarakan tahapan Sosialisasi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kegiatan sosialisasi telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan sehingga capaian kinerja di tahun 2020 adalah 100%. Di tahun 2018 dan 2019 terdapat kegiatan sosialisasi Pemilu/Pemilihan yang telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tahapan dengan capaian 100%. sedangkan di tahun 2016 dan 2017 tidak ada kegiatan sosialisasi pemilihan/pemilu.

Selanjutnya, Pengukuran akuntabilitas keuangan terhadap Persentase KPU Kabupaten Tabanan menyelenggarakan tahapan Sosialisasi sesuai dengan jadwal yang telah adalah sebagai berikut :

No.	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase KPU Kabupaten Tabanan menyelenggarakan tahapan Sosialisasi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.	100%	100%	100%	526.575.000	369.674.441	70,2%

Dari Tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian indikator Persentase KPU Kabupaten Tabanan menyelenggarakan tahapan Sosialisasi sesuai dengan jadwal telah berjalan efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan terlaksananya 100% rencana kegiatan, meskipun anggarannya tidak terserap 100%. Hal ini berarti dalam melaksanakan seluruh rencana kegiatan, penggunaan sumber daya dapat dioptimalkan sehingga tercapai 100% sasaran kinerja, dan masih terdapat 29,8% efisiensi anggaran yang dikembalikan ke Negara.

Persentase KPU Kabupaten Tabanan menyelenggarakan tahapan Pencalonan, Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc, Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih, Kampanye, Pengadaan dan Pendistribusian Logistik, dan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Dalam melaksanakan tugas sebagai penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan wajib untuk memastikan dan menerapkan agar seluruh tahapan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai jadwal. Pada tahun 2020 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan tahun 2020. Mengingat bahwa Pemilihan Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan tahun 2020 terdiri dari berbagai tahapan yang telah ditentukan dan saling berkelanjutan, maka pelaksanaan setiap tahapan sesuai dengan jadwal merupakan sebuah keharusan karena, hal tersebut menjadi

salah satu parameter dalam mengukur kualitas penyelenggaraan Pemilihan di suatu daerah. Selain kesesuaian penyelenggaraan dengan jadwal tahapan yang telah ditentukan, salah satu yang juga menjadi parameter penting adalah sejauh mana penyelenggaraan Pemilihan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila sebuah tahapan Pemilihan dilaksanakan tidak sesuai ketentuan, maka akan berpotensi menimbulkan sengketa pemilihan yang tentunya dapat menurunkan kualitas pelaksanaan Pemilihan tersebut. Proses tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020 yang diselenggarakan selama Tahun 2020 adalah meliputi tahapan :

a) Perencanaan Program dan Anggaran

Anggaran untuk melaksanakan Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2020 yaitu pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan tahun 2020 sesuai dengan NPHD antara Pemerintah Kabupaten Tabanan dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor: 027/1124/BKBP/2019 Nomor : 1334/KU.07-Spj/5102/KPU-Kab/X/2019, Tanggal 1 Oktober 2019 yang telah ditandatangani secara serentak dengan 6 Kabupaten/Kota se-Bali yang melaksanakan Pilkada tahun 2020 adalah sebesar Rp. 25.000.000.000,- sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Sesuai surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan tanggal 30 Juni 2020 Nomor : 794/PP.01.2-SD/5102/KPU-Kab/VI/2020 Perihal Mohon Tambahan Anggaran. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Mengajukan tambahan Anggaran sebesar Rp. 1.800.000.000 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) untuk memenuhi kekurangan Anggaran Honorarium Badan Ad Hoc. Pemerintah Daerah dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan secara bersama-sama sepakat untuk melakukan Addendum atas NPHD tanggal 2 Juli 2020 Nomor : 027/695/BKBP/2020, Nomor : 806/KU.07-Spj/5102/KPU-Kab/VII/2020 sebesar Rp. 26.800.000.000 (Dua puluh enam miliar delapan ratus juta rupiah), dengan Pencairan Dana Hibah dilakukan dengan 3 tahap yaitu :

1. Tahap 1 sebesar Rp. 9.900.000.000 (Sembilan miliar Sembilan ratus juta rupiah) dicairkan paling lambat 14 hari kerja setelah penetapan dokumen pelaksanaan Anggaran tahun 2020.

- C. Tahap II sebesar Rp. 14.850.000.000 (Empat belas miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) dicairkan bulan Juli 2020.
- D. Tahap III sebesar Rp. 1.800.000.000 (Satu miliar delapan ratus juta rupiah) dicairkan paling lambat 14 hari kerja setelah penetapan dokumen pelaksanaan Anggaran tahun 2020.



b) Sosialisasi;

Dalam rangka pelaksanaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten melaksanakan Sosialisasi Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga

Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, dengan melakukan sosialisasi melalui 16 kegiatan yang menysasar Pemilih Perempuan, Pemilih Pemula, Tokoh masyarakat, masyarakat umum dan pewart.

Beberapa bentuk sosialisasi yang dilakukan komisi pemilihan umum kabupaten tabanan yaitu dengan cara :

1. Tatap Muka ;
2. Media Daring ;
3. Mobil Keliling ;
4. Liga Senam;
5. Media Online(web.<https://kpu-tabanankab.go.id>, Facebook,dan Ig)
6. Media Cetak ;
7. Media Elektronik, dan
8. Baliho dan Spanduk

Selain itu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan melaksanakan Kegiatan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat/ Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Dalam Rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 dan berbagai upaya dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Tabanan guna mensosialisasikan Pilkada Tabanan pada Hari Rabu Tanggal 9 Desember 2020 agar dapat berjalan dengan aman, lancar dan damai.





c) Pembentukan Badan Penyelenggara Ad-Hoc

Tahapan Pembentukan Badan Penyelenggara Ad-Hoc Pemilihan Umum 2020 meliputi tahap :

1. Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK)

Tahapan Pembentukan Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020 meliputi tahap Pengumuman 15 - 17 Januari 2020, Penerimaan Pendaftaran di KPU Kabupaten Tabanan 18 - 24 Januari 2020, Penelitian Administrasi tanggal 25 - 27 Januari 2020, Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi tanggal tanggal 28 - 29 Januari 2020, Seleksi Tertulis tanggal 30 Januari 2020, Pemeriksaan

Hasil seleksi tertulis tanggal 31 - 2 Februari 2020, Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis tanggal 3 - 5 Februari 2020, Wawancara tanggal 8 - 10 Februari 2020, Pengumuman Hasil Seleksi Wawancara (10 Besar) tanggal 15 - 21 Februari 2020, Pelantikan PPK tanggal 29 Pebruari 2020 bertempat di Ruang Rapat Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan. Calon anggota PPK yang dilantik berjumlah 50.



Gambar Pelantikan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan

2. Panitia Pemungutan Suara (PPS)

Tahapan pengumuman pendaftaran calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020. Pengumuman Pendaftaran dilaksanakan dari tanggal 18 Pebruari sampai tanggal 24 Pabruari 2020 Perpanjangan Pendaftaran selama 3 hari dari tanggal 25-27 Pebruari 2020, Penelitian Administrasi tanggal 25-27 Pebruari 2020 diperpanjang selama 3 hari dari 28 Pebruari - 1 Maret 2020, Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi 28-29 Pebruari 2020 diperpanjang dari tanggal 2 – 3 Maret 2020, Seleksi Tertulis tanggal 1 - 4 Maret 2020, Pemeriksaan Hasil Seleksi Tertulis tanggal 5 – 7 Maret 2020, Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis tanggal 7 – 9 Maret 2020, Wawancara tanggal 11 – 13 Maret 2020, Pengumuman Hasil Seleksi Wawancara (6 besar) 15-17 Maret 2020, Pelantikan Panitia

Pemungutan Suara (PPS) di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 dilaksanakan serentak Dari 133 Desa yang tersebar di 10 Kecamatan yang ada di Kabupaten Tabanan.



Pelantikan Anggota Panitia Pemilihan Suara (PPS)

3. Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)
Sehubungan dengan hal tersebut, KPU Tabanan menerbitkan Pengumuman Nomor 1251/PP.03.2-Pu/5102/KPU-Kab/X/2020, tentang Seleksi Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan tahun 2020, tertanggal 1 Oktober 2020, Selain ditempel atau dipasang pada Papan Pengumuman KPU Tabanan, Pengumuman mengenai Seleksi Calon Anggota KPPS dapat diunggah pula pada Website KPU Tabanan, klik www.kpu-tabanankab.go.id. Pendaftaran dan Penyerahan Dokumen Persyaratan Calon Anggota KPPS dari tanggal 7 - 13 Oktober 2020. KPU Kabupaten Tabanan melakukan Perpanjangan waktu Pendaftaran Seleksi Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dari tanggal 14 – 18 Oktober 2020 atau selama 5 hari, di desa- desa yang Tempat Pemungutan Suaranya belum ada Pelamar dan atau Pelamar kurang dari jumlah kebutuhan, yaitu 7 Orang Calon Anggota KPPS. Dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Tabanan menekankan agar menjaga kesehatan dan mentaati protokol kesehatan cegah Covid-19 yang ditetapkan pemerintah. Misalnya, wajib menggunakan masker, cuci tangan dengan sabun di air mengalir, gunakan hand sanitizer, melakukan physical distancing, dan social distancing. Secara keseluruhan tahapan tersebut telah terlaksana lancar dan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

d) Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dimulai dengan Kegiatan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) yang dilaksanakan oleh petugas PPDP serentak sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai tanggal 13 Agustus 2020. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan menurunkan Had copy A-KWK kepada petugas PPDP untuk dilakukan pencocokan dengan KTP-EI atau KK. Jumlah pemilih pada A-KWK sebanyak 381.296 pemilih tersebar di 10 kecamatan 133 desa dan 1.130 TPS.





Setelah selesai cokolit PPDP melaporkan hasil cokolit kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS). Berdasarkan Berita Acara Nomor : 1125/PL.02.1-BA/5102/KPU-kab/IX/2020, tanggal 9 September 2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Tabanan Menetapkan sebanyak 363.330 pemilih, dengan rincian yaitu pemilih laki-laki sebanyak 178.687 dan pemilih perempuan sebanyak 184.643, perbaikan data 3.049 pemilih, dengan rincian laki-laki sebanyak 1.524 pemilih dan perempuan 1.525 pemilih, pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) 34.906 pemilih, pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) tersebut terdiri dari Pemilih TMS murni sebanyak 24.584 pemilih dengan rincian laki-laki 11.343 pemilih dan perempuan 13.241 pemilih, Pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) akibat pindah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yaitu sebanyak 10.322 pemilih dengan rincian laki-laki 5.055 pemilih dan perempuan 5.267 pemilih, pemilih baru sebanyak 16.940 pemilih dengan rincian laki-laki 7.984 pemilih dan perempuan 8.956 pemilih. Berdasarkan Berita Acara Nomor : 1350/PL.02.1-BA/5102/KPU-kab/X/2020, tanggal 16 Oktober 2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan dalam Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Bertempat di Hotel Dewi Sinta Tanah Lot Kediri – Tabanan menetapkan sebanyak 362.813 (tiga ratus enam

puluh dua ribu delapan ratus tiga belas) pemilih, dengan rincian yaitu pemilih laki-laki sebanyak 178.411 (seratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus sebelas) pemilih dan pemilih perempuan sebanyak 184.402 (seratus delapan empat ribu empat ratus dua) pemilih. Secara keseluruhan tahapan tersebut telah terlaksana lancar dan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.



Rapat Pleno Terbuka Penetapan DPT KPU Kabupaten Tabanan

e) Pencalonan;

Kegiatan pada tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan tahun 2020 dari Partai Politik atau Gabungan dari Partai Politik meliputi :

- 1) Pendaftaran Paslon Bupati dan Wakil Bupati Tabanan tahun 2020. Tahapan Pendaftaran Paslon dimulai pada 4 - 6 September 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan menerima Pendaftaran dari Paslon I Paket Dr. Komang Gede Sanjaya, S.E.,M.M. dan I Made Edi Wirawan, S.E. (Jaya Wira) pada tanggal 4 September 2020 dari pengusung Partai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P).

Pendaftaran Paslon II Paket Anak Agung Ngurah Panji Astika, ST. dan I Dewa Nyoman Budiassa (Padi) pada tanggal 5 September 2020 dari Pengusung Partai Demokrat, Nasdem, dan Golkar. Secara keseluruhan tahapan tersebut telah terlaksana lancar dan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.



Paslon I Paket Dr. Komang Gede Sanjaya, S.E.,M.M. dan I Made Edi Wirawan, S.E. (Jaya Wira)



Paslon II Paket Anak Agung Ngurah Panji Astika, ST. dan I Dewa Nyoman Budiassa (Padi)

- 2) Pengumuman Dokumen Paslon dan Dokumen Calon dimulai dari tanggal 4-8 September 2020. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan mengumumkan dokumen pendaftaran Bakal Pasangan Calon yang telah mendaftar pada masa pendaftaran tanggal 4 - 6 September

2020 di Situs Web Komisi Pemilihan Umum kabupaten Tabanan *kpu-tabanankab.go.id*. Masukan dan tanggapan masyarakat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi dengan identitas yang jelas dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk kepada KPU Kabupaten Tabanan sampai dengan masa penelitian tanggal 4 - 8 September 2020. tahapan ini telah terlaksana lancar dan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

3) Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tabanan tahun 2020

Secara keseluruhan Tahapan Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tabanan tahun 2020 telah berjalan dengan lancar dan sesuai tahapan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tabanan tahun 2020 dilaksanakan tanggal 8-9 September 2020 bertempat di Badan Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah (BRSUP Sanglah). Pada tanggal 8 september 2020 Bapaslon I Paket Dr. Komang Gede Sanjaya, S.E.,M.M. dan I Made Edi Wirawan, S.E. (Jaya Wira) dan Bapaslon II Paket Anak Agung Ngurah Panji Astika, ST. dan I Dewa Nyoman Budiasa (Padi) melaksanakan pemeriksaan kesehatan. Pada tanggal 9 september 2020 Bapaslon I Paket Dr. Komang Gede Sanjaya, S.E.,M.M. dan I Made Edi Wirawan, S.E. (Jaya Wira) dan Bapaslon II Paket Anak Agung Ngurah Panji Astika, ST. dan I Dewa Nyoman Budiasa (Padi) melaksanakan pemeriksaan Tes Psikologi.



*Bapaslon I Paket Dr. Komang Gede Sanjaya, S.E.,M.M. dan
I Made Edi Wirawan, S.E. (Jaya Wira)*



*Bapaslon II Paket Anak Agung Ngurah Panji Astika, ST. dan
I Dewa Nyoman Budiasta (Padi)*

Untuk diketahui bahwa Pengumuman Pendaftaran Paslon tanggal 28 Agustus – 3 September 2020, Pendaftaran Paslon 4 – 6 September 2020, Verifikasi Syarat Pencalonan 4 – 6 September 2020 serta Pengumuman dokumen Pasangan Calon dan dokumen Calon untuk memperoleh tanggapan dan masukan Masyarakat 4 – 8 September 2020. Tanggapan dan masukan Masyarakat tanggal 4 – 8 September 2020, Pemeriksaan Kesehatan 4 - 11 September 2020, penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan 11 – 12 September 2020, verifikasi syarat Calon 6 – 12 September 2020, pemberitahuan hasil verifikasi 13 – 14

September 2020 dan penyerahan dokumen perbaikan syarat Calon tanggal 14 – 16 September 2020. Pengumuman dokumen perbaikan syarat Calon dilaksanakan tanggal 14 – 22 September 2020, Verifikasi dokumen perbaikan syarat Calon 16 – 22 September 2020, penetapan Pasangan Calon 23 September serta Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut pada tanggal 24 September 2020. Secara keseluruhan tahapan tersebut telah terlaksana lancar dan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

- 4) Tahapan Pengundian dan Pengumuman Nomor urut Paslon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan tahun 2020.

Sesuai Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tabanan, Nomor 1181/PL.02-Und/5102/KPU-Kab/IX/2020, tanggal 21 September 2020, pada hari Kamis, (24/09/2020), Pukul 10.00 Wita, bertempat di Ruang Rapat Kantor KPU Tabanan, digelar Rapat Pleno Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tabanan dalam Pemilihan Serentak tahun 2020. Dalam Rapat Pleno Terbuka Pengundian Nomor Urut, KPU Tabanan mengundang Ketua KPU Bali, Bupati Tabanan, Kapolres Tabanan, Dandim 1619 Tabanan, Ketua DPRD Tabanan, Kepala Kejaksaan Negeri Tabanan, Ketua Pengadilan Negeri Tabanan, Kepala Kesbangpol Tabanan, Ketua Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* Tabanan, Ketua Bawaslu Tabanan, Pasangan Calon (Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M. - I Made Edi Wirawan, S.E.), dan Pasangan Calon (Anak Agung Ngurah Panji Astika, S.T. - I Dewa Nyoman Budiasa) serta Pewarta Tabanan. Saat Pengundian, Pasangan Calon Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M. dan I Made Edi Wirawan, S.E., memperoleh Nomor Urut 1, sedangkan Pasangan Calon Anak Agung Ngurah Panji Astika, S.T. dan I Dewa Nyoman Budiasa, mendapatkan Nomor Urut 2. Kegiatan ini, ditayangkan secara langsung atau *Live Streaming* melalui akun Facebook KPU Kabupaten Tabanan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan menerbitkan Pengumuman Nomor : 1201/PL.02.2-Pu/5102/KPU-kab/IX/2020 tentang Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil

Bupati Tabanan dalam Pemilihan Serentak tahun 2020, tertanggal 24 September 2020, yang ditanda tangani Ketua KPU Tabanan. Pengumuman kemudian ditempel atau dipasang pada Papan Pengumuman KPU Tabanan dan diunggah pada Website KPU Tabanan, klik www.kpu-tabanankab.go.id



Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020



Nomor Urut 1 Pasangan Calon (Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M. - I Made Edi Wirawan, S.E.),



Nomor Urut 2 Anak Agung Ngurah Panji Astika, S.T. dan I Dewa Nyoman Budiasa

Kegiatan pada Tahapan Pendaftaran Paslon Bupati dan Wakil Bupati Tabanan tahun 2020 dari Partai Politik atau Gabungan dari Partai Politik telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan.

f) Kampanye

Tahapan kampanye dilaksanakan tanggal 26 september sampai 5 Desember 2020 dengan beberapa tahapan yaitu :

1. Kampanye Damai.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan menandai Pembukaan Kampanye Pilkada Tabanan 2020 itu dengan cara menggelar penandatanganan Pakta Integritas dan Deklarasi Kampanye Damai pada tanggal 26 september 2020 bertempat di Halaman kantor KPU Kupaten Tabanan. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan mengingatkan kedua Pasangan Calon akan Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2020 khususnya Pasal 88C, dimana disebutkan kegiatan Rapat umum, pentas seni, lomba, jalan santai, konser musik, peringatan HUT Partai yang dijadikan momen dalam berkampanye yang melibatkan massa terlalu banyak semuanya dilarang dan diarahkan kedalam Kampanye Daring.



Penandatanganan Fakta Integritas Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020

2. Alat Peraga Kampanye (APK).

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan melakukan monitoring APK di seluruh zona pemasangan APK di Kabupaten Tabanan. Komisioner bersama Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Tabanan, turun langsung ke lokasi zona pemasangan APK yang tersebar di sepuluh Kecamatan yang ada di Kabupaten Tabanan.



Pemasangan Alat Peraga Kampanye

3. Debat Terbuka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020.

Sesuai Tahapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan melaksanakan Debat Terbuka Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan tahun 2020 yang dilaksanakan 2 tahap. Tahap I dilaksanakan pada tanggal 22 Nopember 2020 bertempat di Stasiun Ruang Pertemuan TVRI yang disiarkan secara langsung, Jln. Kapten Cok Agung Tresna, dan tahap ke II dilaksanakan pada tanggal 3 Desember 2020 bertempat di Studio 2 Kompas TV Dewata dan akan disiarkan secara langsung oleh Kompas TV serta direlay pula oleh Bali TV.



Acara Debat I bertempat di Stasiun Ruang Pertemuan TVRI



Acara Debat II di Studio 2 Kompas TV Dewata

4. Penutupan Kampanye

Sehubungan dengan berakhirnya Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan pada tanggal 5 Desember 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan melaksanakan

Persembahyangan bersama dengan mengundang Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tabanan tahun 2020 beserta Tim Pemenangan dari masing-masing Paslon serta perwakilan Pemkab Tabanan, Polres Tabanan, Kodim 1619 Tabanan, dan Ketua Bawaslu Tabanan bertempat di Pura Puser Tasik yang beralamat di Jalan Gunung Batur, Desa Delod Peken, Kecamatan/Kabupaten Tabanan. Serta ditandai dengan Penurunan APK secara simbolis oleh masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tabanan dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020.



Persembahyangan Bersama Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020



Penurunan Alat Peraga Kampaye (APK) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020

g) Laporan dan Audit Dana Kampanye

Sesuai Undang Nomor 6 Tahun 2020, Pasangan Calon wajib memiliki Rekening Khusus Dana Kampanye atas nama Pasangan Calon dan wajib didaftarkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan meliputi :

1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

Sesuai Tahapan Pembukaan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dimulai tanggal 23-24 September 2020, Penyerahan LADK tanggal 25 September 2020, dan Pengumuman Penerimaan LADK tanggal 26 September 2020. Operator Sidakam Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Penyampaian LADK ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan melalui Sidakam Online tanggal 25 September 2020 batas waktu penyampaian sampai pukul 18.00 Wita.



Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020

2. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

Tahapan pembukuan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dimulai tanggal 25 september 2020 sampai 30 Oktober 2020, Penyerahan LPSDK 31 Oktober, dan Pengumuman

Penerimaan LPSDK 31 Oktober 2020. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan melaksanakan rapat koordinasi terkait persiapan penerimaan LPSDK serta mengundang Operator Sidakam Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan.



Rapat Koordinasi terkait Persiapan Penerimaan LPSDK

3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (PPPDK)

Selanjutnya tahapan Penyampaian LPPDK pada tanggal 6 Desember 2020 melalui Aplikasi Sidakam online oleh Operator Sidakam masing – masing Pasangan Calon, Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) pada tanggal 7 Desember 2020 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan, Audit Laporan Dana Kampanye dimulai pada tanggal 7 Desember s/d 21 Desember 2020 oleh Tim Akuntan Publik masing-masing Pasangan Calon yang ditunjuk melalui Aplikasi Sikap. Adapun Tim KAP yang ditunjuk untuk Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan dalam Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- a) Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E.,M.M. dan I Made Edi Wirawan, S.E.

KAP I GEDE OKA

Nama Akuntan Publik : I Gede Oka, S.E.,Ak.,M.M.,CPA.,CA

Ketua Tim : I Gede Amirta Indrajaya, S.E
Anggota Tim : Putu Ayu Anggya Agustina, S.E., M.Si., Ak
Alamat : Jl. LC Batubidak V No.1, Gatot Subroto
Barat, Kel. Kerobokan Kaja, Kec. Kuta
Utara, Badung, Bali

b) Anak Agung Ngurah Panji Astika, ST dan I Dewa Nyoman Budiasa
KAP BUDHANANDA MUNIDEWI

Nama Akuntan Publik : Ida Ayu Budhananda Munidewi,
SE., Ak., CA., MSA., CPA
Nama Ketua Tim : Ida Bagus Teddy Prianthara,
CA, CPA, BKP, CSRA, CTA
Nama Anggota : - Ni Luh Putu Andriyani Pratiwi,
SE., ACPA
- Ni Putu Eka Mahayani, SE., ACPA
Alamat : Jalan Tukad Irawadi No.18A, Lantai 2
dan 3, Panjer, Denpasar



Penyerahan LPPDK Kepada Tim KAP I Gede Oka, S.E., Ak., M.M., CPA., CA



*Penyerahan LPPDK Kepada Tim KAP Ida Ayu Budhananda
Munidewi, SE., Ak., CA., MSA., CPA*

b) Logistik

Secara keseluruhan tahapan Pengadaan, Pengelolaan dan Distribusi Logistik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan tahun 2020 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan telah terlaksana dengan baik dan tepat waktu, ada pun tahapan yang dilalui meliputi :

1. Pengadaan dan Pengelolaan Logistik

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan melakukan tahap pengadaan dan pengelolaan logistik menjadi 2 tahap yaitu :

a. Tahapan pengadaan dan pengelolaan Logistik APD,

Tahapan pengadaan dimulai dari bulan Oktober sampai Desember melalui Ecatalog dan Pengadaan Langsung. Pengadaan logistik APD meliputi pengadaan Masker, Sarung tangan, Face Shield, Hand Sanitizer, Disinfektan, Termometer, Baju Hazmat, Fasilitas Cuci Tangan, Sabun Cair, Sprayer, Tisu, dan Kantong Plastik Sampah dengan Seting sebanyak 1.130 sesuai kebutuhan TPS bertempat Gor Debes Koni Tabanan. Untuk kegiatan sortir, lipat dan seting melibatkan tenaga luar dan staf KPU.



Setting Pegelolaan Logistik APD

b. Tahapan Pengadaan dan Pengelolaan Logistik Tungsura.

Tahapan pengadaan dimulai dari bulan Oktober sampai Desember melalui Ecatalog dan Pengadaan Langsung. Pengadaan logistic Tungsura meliputi surat suara, kotak suara, tinta, segel, sampul, formulir, alat bantu tunanetra, daftar pasangan calon, salinan DPT, kabel ties, buku panduan PPK dan PPS. Pengelolaan Logistik dimulai

bulan Nopember dengan kegiatan Sortir dan Seting sebanyak 1.130 sesuai kebutuhan TPS bertempat Gor Debes Koni Tabanan. Untuk kegiatan sortir, lipat dan seting melibatkan tenaga luar dan staf kpu.



Sortir dan Pelipatan Surat Suara Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Tabanan Tahun 2020



Setting Logistik Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020

2. Pendistribusian Logistik

Berdasarkan Surat Undangan Nomor : 2199/PP.08.3-Und/5102/KPU-kab/XI/2020 tanggal 27 Nopember 2020 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan melaksanakan Rapat Koordinasi persiapan

pengiriman Pendistribusian Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020 yang diundang yaitu Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se kabupaten Tabanan. Komisi Pemilihan Umum kabupaten Tabanan melaksanakan pengiriman Pada hari/tanggal Minggu 6 Desember 2020 dilakukan pengiriman Logistik diluar kotak, tanggal 7 Desember 2020 Pengiriman APD yaitu Faceshield, selop tangan karet, masker, Handsanitizer, tisu, sabun cuci tangan, disinfektan, sarung tangan plastic, dan pada tanggal 8 Desember 2020 dilakukan pengiriman Logistik Kotak Suara dengan pengawasan yang ketat dari pihak kepolisian.





c) Pemungutan dan penghitungan suara

Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Tabanan Tahun 2020 yang dilaksanakan 9 Desember 2020, Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengecek terlebih dahulu untuk kelengkapan pemungutan suara. Proses pemungutan suara secara serentak dimulai pada pukul 07.00 Wita sampai dengan pukul 12.00 Wita. Petugas KPPS dengan tetap memperhatikan protocol kesehatan Covid-19. Setelah proses Pemungutan Suara petugas KPPS melaksanakan proses Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020 yang dilaksanakan dari pukul 13.00 Wita sampai dengan selesai. Proses Penghitungan Suara petugas KPPS mencatat hasil perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan di C. Plano untuk selanjutnya disalin ke dalam C Hasil dan C Salinan untuk diberikan kepada Saksi Paslon, Bawaslu, yang dilaksanakan oleh petugas KPPS di 1.130 TPS. Secara keseluruhan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara telah berjalan dengan lancar sesuai dengan ketentuan dan jadwal yang telah ditetapkan.



Proses Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020



Proses Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020

d) Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara

Untuk menjamin keberhasilan Penyelenggaraan Pemilihan, khususnya dalam tahapan pemungutan dan Penghitungan suara serta Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Panitia Pemungutan Kecamatan dan Kabupaten, tentunya perlu dukungan dan kerjasama dari semua pihak baik penyelenggara di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemungutan Kecamatan maupun jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan. Upaya-upaya yang dilakukan diantaranya adalah dengan memberikan bimbingan teknis baik pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan kepada seluruh Panitia Pemungutan Kecamatan, ketua Panitia Pemungutan Suara, operator sirekap dan semua jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan yang akan melaksanakan monitoring pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dan saat pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kecamatan.

Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dan Penyampaian Hasil Penghitungan Suara dari KPPS ke PPS dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020, Pelaksanaan Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan dilakukan secara serentak mulai tanggal 12-13 Desember 2020 sampai dengan selesai.





Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten Tabanan dilaksanakan tanggal 16 Desember 2020 bertempat di Ruang Rapat Kantor KPU Kabupaten Tabanan, dengan hasil rekapitulasi Pengguna hak pilih suara sah sebesar 293.549 pemilih, dengan perolehan suara Paslon 1 sebesar 207.276, dan perolehan Paslon 2 sebesar 77.141 dan Jumlah persentase sebesar 80.79%.





Secara keseluruhan tahapan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara telah berjalan dengan lancar sesuai dengan ketentuan dan jadwal yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan, pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020 yang dilaksanakan di tahun 2020 berjalan lancar, tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Sehingga capaian kinerja indikator Persentase KPU Kabupaten Tabanan menyelenggarakan tahapan Pencalonan, Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc, Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih, Kampanye, Pengadaan dan Pendistribusian Logistik, dan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan pada tahun 2020 sebesar 100% sesuai dengan target sebagaimana tercantum dalam Tabel dibawah ini :

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2016	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Capaian 2020 terhadap Target 2020	
						Target	Realisasi	Target 2020 (%)	Capaian Realisasi (%)
1	2	4	5	6	6	7	8	9	10
1.	Persentase KPU Kabupaten Tabanan menyelenggarakan tahapan Pencalonan, Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc, Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih, Kampanye, Pengadaan dan Pendistribusian Logistik, dan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Di tahun 2017 dan 2018 terdapat tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018. Sedangkan di tahun 2019 terdapat tahapan Pemilihan Umum. Untuk kedua Pemilihan tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan telah melaksanakan seluruh tahapan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang telah ditetapkan, sehingga capaian di tahun 2017, 2018, dan 2019 adalah 100%. Sedangkan di tahun 2016 tidak terdapat tahapan Pemilihan Umum maupun Pemilihan.

Selanjutnya, Pengukuran akuntabilitas keuangan terhadap Persentase Persentase KPU Kabupaten Tabanan menyelenggarakan tahapan Pencalonan, Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc, Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih, Kampanye, Pengadaan dan Pendistribusian Logistik, dan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan di tahun 2020 adalah sebagai berikut :

No.	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase KPU Kabupaten Tabanan menyelenggarakan tahapan Pencalonan, Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc, Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih, Kampanye, Pengadaan dan Pendistribusian Logistik, dan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan	100%	100%	100%	26.550.000.000	21.942.053.706	82,64

Dari Tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian indikator Persentase KPU Kabupaten Tabanan menyelenggarakan tahapan Pencalonan, Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc, Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih, Kampanye, Pengadaan dan Pendistribusian Logistik, dan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan telah berjalan efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan terlaksananya 100% rencana kegiatan, meskipun anggarannya tidak terserap 100%. Hal ini berarti dalam melaksanakan seluruh rencana kegiatan, penggunaan sumber daya dapat dioptimalkan sehingga tercapai 100% sasaran kinerja, dan masih terdapat 17,36% efisiensi anggaran dimana sisa anggaran tersebut akan digunakan untuk membiayai tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan tahun 2020 yang dilaksanakan pada tahun 2021.

Sasaran 10 : Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan

Sasaran Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan diukur melalui indikator sebagai berikut :

Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja.

Tahapan Pelaksanaan penggantian antar waktu meliputi koordinasi permasalahan penggantian antar waktu dan evaluasi penyelesaian permasalahan penggantian antar waktu, melakukan pengelolaan penggantian antarwaktu, koordinasi permasalahan penggantian antar waktu dan evaluasi penyelesaian permasalahan penggantian antar waktu sebagai bentuk fasilitasi dalam proses penggantian antar waktu DPRD Kabupaten/Kota. Dimana tahapan kegiatan tersebut meliputi pelaksanaan penyusunan PAW anggota DPRD Kabupaten/Kota, melakukan koordinasi dengan instansi terkait, menyusun laporan evaluasi, melakukan penataan dan pengelolaan seluruh data dan dokumen terkait dengan kegiatan PAW anggota DPRD Kabupaten/Kota, memantau dan mengawasi aktivitas PAW DPRD Kabupaten/Kota, serta seluruh proses pelaksanaan PAW anggota DPRD Kabupaten/Kota dan permasalahannya wajib menggunakan Sistem Informasi Manajemen PAW (SIMPAW) DPR, DPD dan DPRD.

Adapun Output dari Pelaksanaan Kegiatan, meliputi :

- a. Jumlah pengganti antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota yang diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja sesuai ketentuan perundang-undangan.
- b. Dokumen Calon Pengganti anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dilantik tersusun secara konprehensif ke dalam Sistem Informasi Manajemen PAW (SIMPAW) DPR, DPD dan DPRD.
- c. Dokumen Permasalahan penggantian antarwaktu anggota DPRD kabupaten/kota tersusun secara konprehensif ke dalam Sistem Informasi Manajemen PAW (SIMPAW) DPR, DPD dan DPRD.
- d. Laporan Evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan penggantian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota tersusun secara konprehensif dan sistematis ke dalam Sistem Informasi Manajemen PAW (SIMPAW) DPR, DPD dan DPRD.

- e. Terbentuknya pengetahuan dan pemahaman KPU Kabupaten/Kota/Partai politik/instansi/stakeholder lainnya terkait proses pelaksanaan PAW anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Di tahun 2020 terdapat penggantian antar waktu Anggota DPRD Kabupaten Tabanan atas nama I Made Edi Wirawan, S.E. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan melakukan fasilitasi untuk kegiatan PAW tersebut. Pada tahun 2020 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan mengikuti Rapat Koordinasi Pengelolaan dan Penggunaan Aplikasi PAW Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali. Rapat Koordinasi dihadiri oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan.

Menindaklanjuti Surat Ketua DPRD Kabupaten Tabanan Nomor : 131/4749/DPRD tanggal 24 September 2020 perihal Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan melaksanakan pemeriksaan pemenuhan persyaratan calon pengganti antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tabanan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dilaksanakan pada hari Rabu 30 September 2020. Berdasarkan hasil pemeriksaan pemenuhan syarat calon pengganti antar waktu, ditetapkan bahwa calon pengganti antar waktu Anggota DPRD Kabupaten Tabanan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mewakili Daerah Pemilihan Tabanan 4 peringkat suara sah nomor 2 (dua) atas nama Sdr. I Made Edi Wirawan, S.E. adalah peringkat suara sah calon terbanyak berikutnya nomor 9 (sembilan) atas nama Sdr. I Gede Oka Winaya, S.E. dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon pengganti antar waktu Anggota DPRD Kabupaten Tabanan. Tanggal 30 September 2020 KPU Kabupaten Tabanan memberikan surat jawaban atas Surat Ketua DPRD Kabupaten Tabanan Nomor : 131/4749/DPRD tanggal 24 September 2020 perihal Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD melalui surat KPU Kabupaten Tabanan nomor 1243/PY.03.1-SD/5102/KPU-Kab/IX/2020 perihal Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Tabanan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atas nama Sdr. I Made Edi Wirawan, S.E..

KPU telah menyelesaikan fasilitasi kegiatan PAW Anggota DPRD Kabupaten Tabanan sesuai dengan target yaitu maksimal 5 hari kerja. KPU Tabanan menyelesaikan PAW di tahun 2020 selama 4 hari kerja. Sehingga capaian kinerja dari indikator Persentase Proses PAW Anggota DPRD Kabupaten Tabanan dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan tahun 2019 sebesar 100% sesuai dengan target sebagaimana tercantum dalam Tabel dibawah ini :

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2016	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Capaian 2020 terhadap Target 2020	
						Target	Realisasi	Target 2020 (%)	Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Persentase Proses PAW Anggota DPRD Kabupaten Tabanan dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%

Selanjutnya, Pengukuran akuntabilitas keuangan terhadap indikator Persentase Proses PAW Anggota DPRD Kabupaten Tabanan dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No.	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase Proses PAW Anggota DPRD Kabupaten Tabanan dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	200.000	0	0%

Dari Tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian indikator Persentase Proses PAW Anggota DPRD Kabupaten Tabanan dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan tahun 2020 telah berjalan efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan terlaksananya 100% rencana kegiatan, walaupun anggarannya

tidak terserap. Hal ini berarti dalam melaksanakan seluruh rencana kegiatan, penggunaan sumber daya dapat dioptimalkan sehingga tercapai 100% sasaran kinerja dan terdapat efisiensi anggaran sebesar 100%.

Sasaran 11 : Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat

Sasaran Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat diukur melalui indikator sebagai berikut :

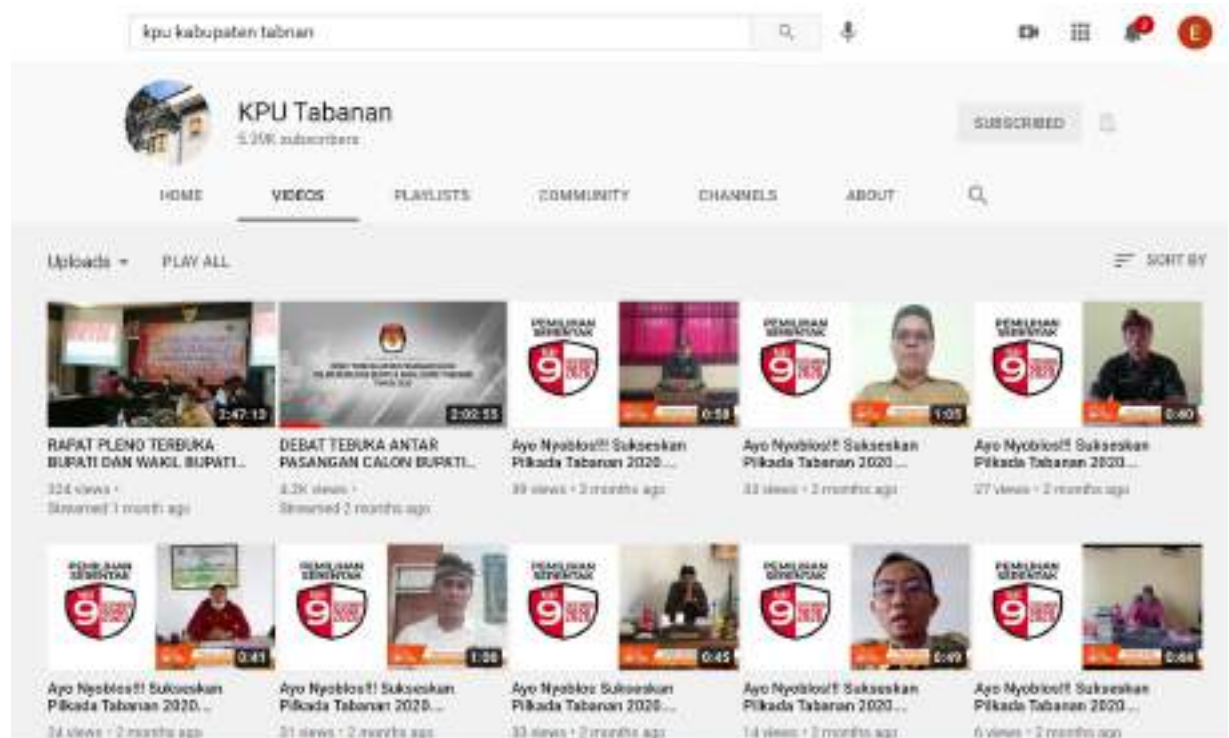
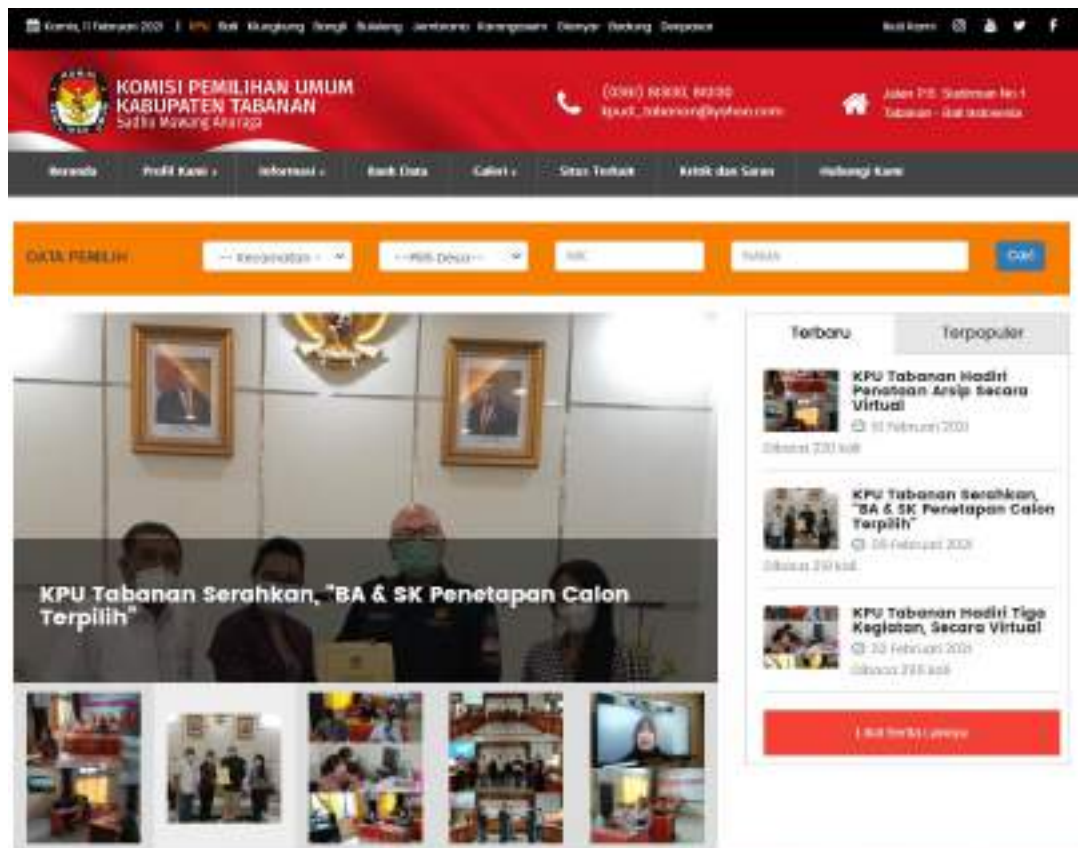
Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kabupaten Tabanan paling lambat 1 hari kerja

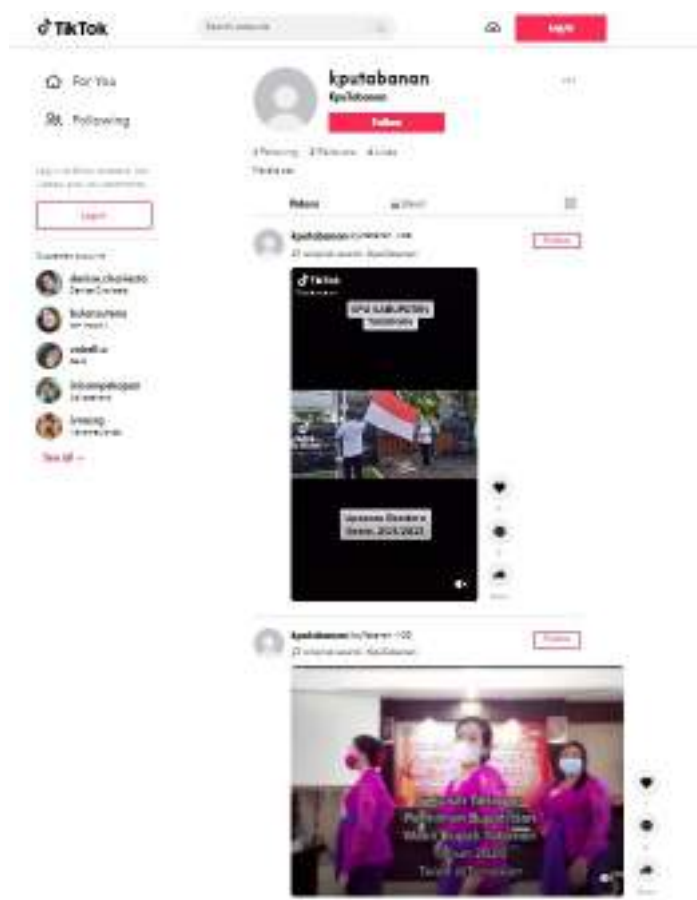
Indikator ini dicapai dengan melaksanakan peliputan, pemberitaan dan pendokumentasian kegiatan KPU Kabupate Tabanan. Cakupan kegiatannya meliputi menghimpun, menyusun, membuat bahan berita dan mendokumentasikan kegiatan di KPU Kabupaten Tabanan. Output dari kegiatan ini adalah terdokumentasinya kegiatan – kegiatan satker dalam mendukung pemberitaan dan informasi terkini kepemiluan, sehingga publikasi informasi dapat menjadi rujukan informasi dan bahan bagi seluruh stakeholders kepemiluan.

Selain mempublikasikan informasi melalui media papan pengumuman, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan pada tahun 2020 aktif dalam memuat berita kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan terkait dengan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020 di Website resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan (www.kpu-tabanankab.go.id) dan di media sosial Instagram (IG : kpu_tabanan) dan Facebook Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan. Kegiatan ini juga dilaksanakan melalui Pemeliharaan Website dengan design tampilan menarik agar pengguna lebih tertarik dalam membaca berita terkait kegiatan-kegiatan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan. Di Tahun 2020 KPU

Kabupaten Tabanan mulai memperluas media publikasi online melalui Youtube dan Tiktok. Selain itu juga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan melaksanakan kegiatan media gathering untuk menyampaikan Informasi terkait dengan Pemilihan kepada Wartawan, baik media cetak maupun media elektronik. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan telah menyediakan Media Center untuk melayani dan memfasilitasi seluruh konstituen yang membutuhkan data dan informasi terkait dengan Penyelenggaraan Pemilihan. Seluruh Staf pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan juga ikut aktif/terlibat dalam pendokumentasian dan publikasi kegiatan.







Terdapat beberapa kendala/permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan tahun 2020 yaitu antara lain :

No.	PERMASALAHAN	SOLUSI	PIHAK YANG DAPAT MEMBANTU
1	2	3	4
1.	Terbatasnya Sumberdaya Manusia yang memiliki kemampuan dalam pengelolaan Media Informasi	Mengoptimalkan sumberdaya yang ada dengan mengikuti pelatihan jurnalistik	KPU Provinsi Bali dan Lembaga terkait
2.	Kurangnya Fasilitas untuk menunjang kegiatan Kehumasan, Media Centre dan Pelayanan Informasi Pemilihan, khususnya Laptop dan Handycam	Memaksimalkan pemanfaatan fasilitas yang ada dan mengusulkan pengadaan Laptop dan Handycam	KPU RI

penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi telah dilaksanakan sesuai dengan target pada Renstra, yaitu seluruh informasi terkait Pemilu/Pemilihan di tahun 2020 di tampilkan di media publikasi pada hari dimana kegiatan dilaksanakan atau paling lambat 1 hari setelah kegiatan dilaksanakan, dengan kata lain seluruh tahapan Pemilu/Pemilihan telah dipublikasikan baik melalui media konvensional maupun media online dengan tepat waktu, sehingga capaian kinerja persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi adalah 100% sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Tabel dibawah ini :

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2016	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Capaian 2020 terhadap Target 2020	
						Target	Realisasi	Target 2020 (%)	Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kabupaten	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2016	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Capaian 2020 terhadap Target 2020	
						Target	Realisasi	Target 2020 (%)	Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Tabanan paling lambat 1 hari kerja								

Di tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 Komisi Pemilihan Umum telah melaksanakan Kegiatan penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi tetapi lebih banyak menggunakan media papan pengumuman. Penggunaan media online baru mulai digunakan pada tahun 2015 yaitu melalui website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan namun masih belum maksimal karena keterbatasan sumber daya manusia yang menguasai penggunaan website. Sedangkan di tahun 2016 dan 2020 seluruh kegiatan Pemilu/Pemilihan telah di publikasikan melalui media offline maupun online. Di Tahun 2020 KPU Tabanan memperluas penggunaan media online youtube dan Tiktok.

Selanjutnya, Pengukuran akuntabilitas keuangan terhadap indikator Jumlah kegiatan Pendidikan kepada pemilih pemula, perempuan, disabilitas dan masyarakat umum yang dilaksanakan di tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No.	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kabupaten Tabanan paling lambat 1 hari kerja	100%	100%	100%	800.000	800.000	100%

Dari Tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian indikator Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kabupaten Tabanan paling lambat 1 hari kerja di tahun 2020

telah berjalan efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan terlaksananya 100% rencana kegiatan, dan anggarannya terserap 100%. Hal ini berarti dalam melaksanakan seluruh rencana kegiatan, penggunaan sumber daya dapat dioptimalkan sehingga tercapai 100% sasaran kinerja dengan Sumber daya dan anggaran yang tersedia.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pada Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 45.215.578.000,-. Di tahun 2020 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan menyelenggarakan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan dalam Pemilihan Serentak tahun 2020 yang pendanaannya dibebankan pada APBD melalui Hibah Langsung sebesar Rp. 26.800.000.000,00. Pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan tahun 2020 mengikuti mekanisme APBN dimana dana tersebut masuk kedalam DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan melalui mekanisme revisi. Pencairan dana hibah di tahun 2019 sebesar Rp. 250.000.000,- dan di tahun 2020 sebesar Rp. 26.550.000.000,00 sehingga menambah pagu DIPA di tahun 2020 menjadi sebesar Rp. 45.215.578.000,-. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan mendapat tambahan anggaran sebesar Rp. 15.461.839.000,- untuk memenuhi kebutuhan dukungan pada seluruh Tahapan Lanjutan Pemilihan Serentak Tahun 2020 sampai bulan Desember 2020 melalui APBN. Hal ini merupakan bentuk dukungan Pemerintah terhadap lanjutan Tahapan Pemilihan Serentak 2020 dalam kondisi Pandemi Covid-19. Realisasi anggaran keseluruhan di tahun 2020 adalah sebesar Rp. 31.192.514.797,- atau sebesar 68,99%. Adapun Laporan Akuntabilitas Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Tahun 2020 ini dapat terlihat pada Tabel berikut ini :

Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
	Target	Realisasi	% Capaian	Pagu	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sasaran 1 : Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan						
Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.	2 Laporan	2 Laporan	100%	26.108.000	24.007.000	91,95
Sasaran 2 : Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran						
Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Hibah Pemilihan 2020 yang akuntabel dan tepat waktu.	12 Laporan	12 Laporan	100%	6.354.000	6.244.000	96,27
Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (e-LPPA) berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid.	12 Laporan	12 Laporan	100%			
Sasaran 3 : Terlaksananya pembayaran Gaji dan Tunjangan yang tepat waktu						
Jumlah bulan layanan pembayaran uang kehormatan KPU, gaji dan tunjangan PNS tepat waktu.	12 bulan layanan	12 bulan layanan	100%	2.611.456.000	2.595.909.817	99,4
Sasaran 4 : Terlaksananya Fasilitas dan Dokumentasi Kebutuhan, Pengadaan, Pendistribusian, serta Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemi/Pemilihan						

Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
	Target	Realisasi	% Capaian	Pagu	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Dokumen Data Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu.	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	10.660.000	3.000.000	28,14
Sasaran 5 : Terwujudnya perencanaan program dan anggaran yang berkualitas						
Jumlah Dokumen Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2021, Dokumen Pengelolaan Program dan Kegiatan serta Anggaran Tahun 2020, serta Dokumen Rencana Strategis KPU Kabupaten Tabanan Tahun 2020-2025.	1 Dokumen Rancangan Renja dan Anggaran 2021, 1 Dokumen Revisi DIPA tahun 2020, 1 Dokumen Rencana Strategis KPU Kabupaten Tabanan Tahun 2020-2025	1 Dokumen Rancangan Renja dan Anggaran 2021, 1 Dokumen Revisi DIPA tahun 2020, 1 Dokumen Rencana Strategis KPU Kabupaten Tabanan Tahun 2020-2025	100%	12.470.000	8.784.000	70,44
Sasaran 6 : Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif, dan efisien						
Persentase target kinerja KPU Kabupaten Tabanan yang tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja.	100%	100%	100%	1.752.000	1.251.000	71,4
Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja, Laporan Monitoring dan Evaluasi yang akuntabel dan tepat	2 Laporan Kinerja 2019	2 Laporan Kinerja 2019	100%			
	2 Perjanjian Kinerja 2020	2 Perjanjian Kinerja 2020	100%			

Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
	Target	Realisasi	% Capaian	Pagu	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
waktu.	16 Laporan Hasil Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Aplikasi Monitoring dan Evaluasi PP 39 tahun 2006	16 Laporan Hasil Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Aplikasi Monitoring dan Evaluasi PP 39 tahun 2006	100%			
	12 Laporan Capaian Output Aplikasi Monitoring dan Evaluasi PMK 249 tahun 2011	12 Laporan Capaian Output Aplikasi Monitoring dan Evaluasi PMK 249 tahun 2011	100%			
Sasaran 7 : Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku						
Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya sesuai dengan Data SAK yang akuntabel dan tepat waktu.	2 Laporan	2 Laporan	100%	6.400.000	4.600.000	71,86
Sasaran 8 : Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU						
Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik.	100%	100%	100%	525.039.000	504.224.714	96,04

Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
	Target	Realisasi	% Capaian	Pagu	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sasaran 9 : Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal						
Persentase KPU Kabupaten Tabanan menyelenggarakan tahapan Sosialisasi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.	100%	100%	100%	42.014.339.000	28.043.694.266	82,64
Persentase KPU Kabupaten Tabanan menyelenggarakan tahapan Pencalonan, Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc, Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih, Kampanye, Pengadaan dan Pendistribusian Logistik, dan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.	100%	100%	100%			
Sasaran 10 : Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan						
Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja.	100%	100%	100%	200.000	-	0
Sasaran 11 : Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat						

Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
	Target	Realisasi	% Capaian	Pagu	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kabupaten Tabanan paling lambat 1 hari kerja	100%	100%	100%	800.000	800.000	100

Sedangkan selama periode Tahun 2016 s.d. 2020 jumlah realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 82.377.771.576,- atau 82,89% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 99.370.993.000,- dengan rincian sebagaimana pada Tabel berikut ini :

No.	Tahun	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
1.	2016	4.832.975.000,-	4.655.378.370,-	96,33
2.	2017	4.614.275.000,-	4.177.723.034,-	90,54
3.	2018	17.993.474.000,-	16.407.762.730,-	91,19
4.	2019	26.714.691.000,-	25.944.392.645,-	97,12
5.	2020	45.215.578.000,-	31.192.514.797,-	68,98
JUMLAH		99.370.993.000,-	82.377.771.576,-	82,89

Tingkat capaian tersebut masih rendah dibandingkan dengan capaian di tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut disebabkan karena adanya tambahan anggaran untuk lanjutan Tahapan Pemilihan Serentak 2020 dalam kondisi Pandemi Covid-19 yang tidak dapat direalisasikan secara maksimal karena sebagian besar sudah tercover di dana Hibah. Tambahan anggaran tersebut hanya digunakan untuk APD dan honor KPPS sebagai akibat penambahan TPS akibat covid-19. Komisi Pemilihan Umum telah melakukan upaya yang sungguh-sungguh, kerja keras dan konsisten dari seluruh unit kerja dan komitmen bersama sepanjang Tahun 2020.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan sebagai media untuk menjawab amanah yang diberikan oleh stakeholders kepada pemerintah pada dasarnya adalah menyajikan kinerja tahunan dalam periode perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Kinerja tahunan dimaksud adalah keberhasilan dan kegagalan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan dalam pencapaian misi-misi yang tertuang dalam 2 (dua) program dan 5 (lima) kegiatan.

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, keberhasilan tidak terlepas dari komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif dari aparatur Negara dan masyarakat.

Beberapa langkah ke depan yang akan dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan antara lain adalah :

1. Untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia bagi penyelenggara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan maupun Panitia Ad Hoc, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan perlu dilaksanakan Bimbingan Teknis.
2. Melakukan perubahan tata kelola pengelolaan logistik Pemilihan Umum dari segi perencanaan anggaran, percepatan proses-proses pengadaan sesuai ketentuan, pelaksanaan pengiriman logistik yang cepat dan pengelolaan pengepakan yang lebih efektif. Untuk mengatasi kekurangan logistik, setelah pengiriman logistik ke tingkat Panitia Pemungutan Kecamatan, dilaksanakan monitoring sekaligus melengkapi kekurangan-kekurangan logistik yang terjadi di tingkat Panitia Pemungutan Suara atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara. Selain itu di hari H, petugas dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan *stand by* di setiap Kecamatan dengan membawa beberapa form untuk mengantisipasi adanya kekurangan dan salah cetak di wilayah masing-masing.
3. Memberikan pemahaman dan sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan dan pentingnya sikap netral dan profesionalisme Komisi Pemilihan

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, peserta Pemilihan Umum, serta masyarakat pemilih dalam pelaksanaan pesta demokrasi;

4. Melaksanakan pengelolaan dokumen Pemilu/Pemilihan di setiap tahapannya baik berupa hard copy maupun softcopy hasil scan dalam format pdf dengan baik sehingga memudahkan akses dokumen apabila diperlukan.

Akhirnya melalui Laporan Kinerja ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan berharap dapat meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran dan dapat meningkatkan efektifitas kinerja sumber daya manusianya.

Tabanan, 8 Pebruari 2021

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tabanan



I Nyoman Swandika



LAMPIRAN



**PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN
TAHUN 2020**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. I Nyoman Swandika, M.Si.
Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : I Gede Putu Weda Subawa, SE., MM.
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tabanan, 27 Nopember 2020

PIHAK KEDUA

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tabanan

I Gede Putu Weda Subawa

PIHAK PERTAMA

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tabanan

I Nyoman Swandika

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.	2 Laporan
2	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Hibah Pemilihan 2020 yang akuntabel dan tepat waktu.	12 Laporan
		Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (e-LPPA) berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid.	12 Laporan
3	Terlaksananya pembayaran Gaji dan Tunjangan yang tepat waktu	Jumlah bulan layanan pembayaran uang kehormatan KPU, gaji dan tunjangan PNS tepat waktu.	12 bulan layanan
4	Terlaksananya Fasilitas dan Dokumentasi Kebutuhan, Pengadaan, Pendistribusian, serta Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu/Pemilihan	Jumlah Dokumen Data Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu.	1 Dokumen
5	Terwujudnya perencanaan program dan anggaran yang berkualitas	Jumlah Dokumen Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2021, Dokumen Pengelolaan Program dan Kegiatan serta Anggaran Tahun 2020, serta Dokumen Rencana Strategis KPU Kabupaten Tabanan Tahun 2020-2025.	1 Dokumen Rancangan Rencana dan Anggaran 2021, 1 Dokumen Revisi DIPA tahun 2020, 1 Dokumen Rencana Strategis KPU Kabupaten Tabanan Tahun 2020-2025
6	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif, dan efisien	Persentase target kinerja KPU Kabupaten Tabanan yang tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja.	100%
		Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja, Laporan Monitoring dan Evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu.	2 Laporan Kinerja 2019 2 Perjanjian Kinerja 2020 16 Laporan Hasil Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Aplikasi Monitoring dan Evaluasi PP 39 tahun 2006 12 Laporan Capaian Output Aplikasi Monitoring dan Evaluasi PMK 249 tahun 2011
7	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya sesuai dengan Data SAK yang akuntabel dan tepat waktu.	2 Laporan
8	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik.	100%
9	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten Tabanan menyelenggarakan tahapan Sosialisasi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.	100%
		Persentase KPU Kabupaten Tabanan menyelenggarakan tahapan Pencalonan, Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc, Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih, Kampanye, Pengadaan dan Pendistribusian Logistik, dan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.	100%

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
10	Tertindakannya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%
11	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kabupaten Tabanan paling lambat 1 hari kerja	100%

Program

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU
2. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

Anggaran

Rp 3.200.239.000
Rp 42.015.336.000



Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tabanan

Yuhan Swandika



**RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2020
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN**

RENCANA KINERJA TAHUNAN

NAMA/UNIT ORGANISASI
TAHUN

: Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan
: 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.	2 Laporan
2	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Hibah Pemilihan 2020 yang akuntabel dan tepat waktu. Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (e-LPPA) berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid.	12 Laporan 12 Laporan
3	Terlaksananya pembayaran Gaji dan Tunjangan yang tepat waktu	Jumlah bulan layanan pembayaran uang kahormatan KPU, gaji dan tunjangan PNS tepat waktu.	12 bulan layanan
4	Terlaksananya Fasilitas dan Dokumentasi Kebutuhan, Pengadaan, Pendistribusian, serta Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu/Pemilihan	Jumlah Dokumen Data Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu.	1 Dokumen
5	Terwujudnya perencanaan program dan anggaran yang berkualitas	Jumlah Dokumen Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2021, Dokumen Pengelolaan Program dan Kegiatan serta Anggaran Tahun 2020, serta Dokumen Rencana Strategis KPU Kabupaten Tabanan Tahun 2020-2025.	1 Dokumen Rancangan Renja dan Anggaran 2021, 1 Dokumen Revisi DiPA tahun 2020, 1 Dokumen Rencana Strategis KPU Kabupaten Tabanan Tahun 2020-2025
6	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif, dan efisien	Persentase target kinerja KPU Kabupaten Tabanan yang tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja. Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja, Laporan Monitoring dan Evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu.	100% 2 Laporan Kinerja 2019 2 Perjanjian Kinerja 2020 16 Laporan Hasil Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Aplikasi Monitoring dan Evaluasi PP 39 tahun 2006 12 Laporan Capaian Output Aplikasi Monitoring dan Evaluasi PMK 249 tahun 2011
7	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya sesuai dengan Data SAK yang akuntabel dan tepat waktu.	2 Laporan
8	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik.	100%
9	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten Tabanan menyelenggarakan tahapan Sosialisasi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Persentase KPU Kabupaten Tabanan menyelenggarakan tahapan Pencalonan, Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc, Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih, Kampanye, Pengadaan dan Pendistribusian Logistik, dan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.	100% 100%

10	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%
11	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kabupaten Tabanan paling lambat 1 hari kerja	100%

Tabanan, 10 Januari 2020
 Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Tabanan


 Sekretaris

The stamp is circular with a double border. The outer ring contains the text 'KPU KABUPATEN TABANAN' at the top and 'SEKRETARIAT' at the bottom. The center of the stamp features a large, bold, diagonal word 'SEKRETARIAT'.

Swandika



**RENCANA AKSI KINERJA
TAHUN 2020
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN**

RENCANA AKSI KINERJA

NAMA UNIT ORGANISASI : Sekretaris Kerasi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban
TAHUN : 2020

NO.	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN YANG AKAN DI LAKSANAKAN	RENCANA PELAKSANAAN												PERKIRAAN BIAYA	REKAPITULASI
					01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
1	Terdakainya Sistem Akutasi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah Laporan Sistem Akutasi dan Pelaporan Keuangan	2 Laporan	Melakukan data BMD dan melakukan rekonsiliasi internal antara laporan keuangan dengan laporan barang. Monev internal dan melakukan audit internal, laporan monev anggaran, laporan operasional, dan laporan pertanggung jawaban. Melakukan koordinasi dengan masyarakat data ke profil online. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan audit internal dan melakukan perbaikan data ke sistem akuntansi, serta update ulang profil online. Melakukan laporan keuangan per bulan laporan dan menyampaikan laporan keuangan di lingkungan instansi. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan audit internal dan melakukan perbaikan data ke sistem akuntansi, serta update ulang profil online.	minggu ke 1						minggu ke 1						Rp. 25.108.000	Subbagas Keuangan, Umum, dan Logistik
2	Terdakainya laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran Anggaran yang berbasis SIMDIKPA yang tepat waktu dan valid	12 Laporan	Melakukan dan menyampaikan laporan monev anggaran melalui portal SIMDIKPA sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kepu/2019 tentang Pedoman, Tata Kelola, dan Sistem Akutasi Anggaran Bagian Anggaran DKS di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum atau keputusan terbaru dan disampaikan melalui SIMDIKPA. Melakukan koordinasi dengan KPU atau KPU Provinsi.	minggu ke 4	minggu ke 4	minggu ke 4	minggu ke 4	minggu ke 4	minggu ke 4	minggu ke 4	minggu ke 4	minggu ke 4	minggu ke 4	minggu ke 4	minggu ke 4	Rp. 5.354.000	Subbagas Keuangan, Umum, dan Logistik
3	Terdakainya penyajian Gajian Tunjangan yang tepat waktu	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Hibah Pembiayaan 2020 yang akurat dan tepat waktu	12 Laporan	Melakukan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan Hibah Pembiayaan 2020. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan audit internal dan melakukan perbaikan data ke sistem akuntansi, serta update ulang profil online.	minggu ke 4	minggu ke 4	minggu ke 4	minggu ke 4	minggu ke 4	minggu ke 4	minggu ke 4	minggu ke 4	minggu ke 4	minggu ke 4	minggu ke 4	minggu ke 4	Rp. 3.811.480.000	Subbagas Keuangan, Umum, dan Logistik

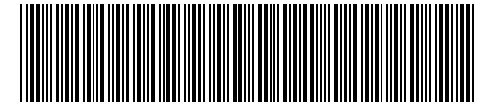
NO.	PELAKSANAAN	INDIKATOR KINERJA	TARJAH	REKAM JEJAK YANG AKAN DILAKSANA	PERIODE PELAKSANAAN												BEBAN BIAYA	PELAKSANA
					01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
4	Tetap sebagai Peserta dan Dokumentasi Kegiatan, Pengadaan, Pendidikan, serta Pemeliharaan dan Inovasi Logistik Pemeliharaan	Jumlah Dokumen Data Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu sesuai dengan ketentuan dan syarat waktu.	1 Dokumen	Mengikuti Perencanaan Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilihan dalam aplikasi SLOK KPU. Mengikuti Simulasi Teknik Pengadaan Logistik Pemilihan				minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4				Rp. 19.800.000	Subsistem Keorganisasian, Umum, dan Logistik
5	Tenaga kerja pemrosesan program dan anggaran yang aktualitas	Jumlah Dokumen Rencana Rincian Kerja dan Anggaran Tahun 2021	1 Dokumen	Melakukan penyusunan rencana kerja KPU Tahun Anggaran 2021 berdasarkan RKP. Melakukan pemecahan atas kebutuhan dasar, yaitu belanja operasional pegawai dan belanja operasional kantor. Melakukan identifikasi kebutuhan biaya yang tidak tercantum pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Standar Biaya Masukan. Melakukan koordinasi dengan KPU, KPU Provinsi, dan instansi terkait dalam penyusunan rencana kerja. Melakukan masukan kepada KPU terkait rencana kerja KPU Tahun Anggaran 2021 melalui KPU Provinsi.						minggu ke 1		minggu ke 1					Rp. 12.479.000	Subsistem Program dan Data
		Jumlah Dokumen Pengkajian Program dan Kegiatan berdasarkan Anggaran Tahun 2020	1 Dokumen	Melakukan pemecahan, pengelompokan, dan pengelompokan anggaran yang ada untuk melaksanakan kegiatan KPU, baik kegiatan rutin maupun kegiatan khusus. Melakukan revisi anggaran sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.	minggu ke 1	minggu ke 1	minggu ke 1	minggu ke 1	minggu ke 1	minggu ke 1	minggu ke 1	minggu ke 1	minggu ke 1	minggu ke 1	minggu ke 1	minggu ke 1		Subsistem Program dan Data
		Jumlah Dokumen Rencana Strategis KPU Kabupaten Tabanan Tahun 2020-2025	1 Dokumen	Menyusun Dokumen Rencana Strategis KPU Kabupaten Tabanan Tahun 2020-2025.	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4											Subsistem Program dan Data
6	Tenaga kerja sebagai administrasi penyelenggaraan pemilu yang terampil, efektif, dan efisien	Persentase target kinerja KPU Kabupaten Tabanan yang tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja.	100%	Mengikuti pelatihan rencana aksi pelaksanaan kegiatan setiap bulan berdasarkan DPA dan ROK. Melakukan evaluasi pelaksanaan rencana aksi pelaksanaan kegiatan setiap triwulan. Melakukan output dan outcome 1 semester dengan tujuan tercapainya ketentuan peraturan perundang-undangan. Melakukan pemantauan kegiatan.	minggu ke 1					minggu ke 1			minggu ke 1				Rp. 1.382.000	Subsistem Program dan Data

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN YANG AKAN DIJALANKAN	RENCANA PELAKSANAAN												PERKIRAAN BIAYA	LOKASI PELAKSANAAN
					D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12		
		Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana, Laporan Kinerja, Laporan Monitoring dan Evaluasi yang diterbitkan dan dapat diakses	2 Laporan Kinerja 2010	Mengusut PK Tahun 2010 dan menyampaikan kepada KPU dan Sekretaris Jenderal KPU cq. Biro Penyusunan dan Data melalui KPU Provinsi	minggu ke 1-4													
			2 Penyajian Kinerja 2010	Mengusut UK Tahun 2010 dan menyampaikan kepada KPU dan Sekretaris Jenderal KPU cq. Biro Penyusunan dan Data melalui KPU Provinsi	minggu ke 1-4													
			16 Laporan Hasil Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Aplikasi Monitoring dan Evaluasi PMR 2010	melakukan capaian kegiatan dan output serta kendala tidak tercapainya target kegiatan dan faktor pendukung/terhambatnya pelaksanaan kegiatan setiap bulan dan melakukan pemantauan setiap 15 hari			minggu ke 1			minggu ke 1				minggu ke 1		minggu ke 4		
			12 Laporan Capaian Output Aplikasi Monitoring dan Evaluasi PMR 2010	melakukan proses pemantauan dan capaian output dan kendala tidak tercapainya target berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, 1 (satu) hari setelah akhir bulan (berdasarkan output pelaksanaan kegiatan)	minggu ke 4	minggu ke 4	minggu ke 4	minggu ke 4	minggu ke 4	minggu ke 4	minggu ke 4	minggu ke 4	minggu ke 4	minggu ke 4	minggu ke 4	minggu ke 4	minggu ke 4	
7	Penyelesaian Pengalihan Biring MUK Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Jumlah Laporan Hasil RMA Negara berdasarkan SIMAK RMA yang Ditanya sesuai dengan Data SAR yang akurat dan tepat waktu	2 Laporan	Penyusunan Penawaran (RQMM)						minggu ke 1							Rp 5.400.000	Subsistem Keuangan, Umum, dan Logistik
				Pelaksanaan SIMAK (Pencatatan pada aplikasi Persepsi dan SIMAK (SMH), Penetapan Baku Pengawasan Baku (PBP-SMK)	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4		
				Melakukan rekrutasi ke Kantor Pelayanan Kepuasan Negara dan Lelanj (KPKN) dan tingkat provinsi	minggu ke 1					minggu ke 1								
				Mengusut Laporan Baku Sekretaris KPU Kabupaten sebagai LAKPB	minggu ke 1					minggu ke 1								

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	ANGKET	KEGIATAN YANG AKAN DILAKUKAN	RENCANA PELAKSANAAN												BEBAN KERJA	REKAMSAH
					01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
8	Unsur-unsur Dehangan Sana dan Perekone Guna Meningkatkan Ketahanan Pangan KPU	Persentase fasilitas perikanan untuk mendukung kinerja pegawai yang bekerja dengan baik	100%	menyusun kebutuhan seluruh pelaksanaan, melakukan belajar pengajaran sertifikasi pengasas, longmari, lokal, lingkungan tetapan dan lingkungan air, pemeliharaan gedung dan bangunan, pemeliharaan peralatan dan mesin, memotong Hutan Operasional Suku Kerja, untuk memenuhi belajar pabean dinas pegawai	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	Rp 825.038.830	Subbagian Perekone, Unsur, dan Logistik
9	Unsur-unsur Penyelenggaraan Pemilu, Pemilihan, dan Pemilihan	Persentase KPU Kabupaten Taburan menyelenggarakan tahapan Sosialisasi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan	100%	Membantu penyelenggaraan Sosialisasi Pemilih Bupati dan Wakil Bupati Taburan tahun 2022	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	Rp 42.014.339.000	Subbagian Teknis Pemilih dan Hubungan Partisipasi Masyarakat
				Membantu penyelenggaraan tahapan Pemantauan	minggu ke 2	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4		Subbagian Teknis Pemilih dan Hubungan Partisipasi Masyarakat
				Membantu penyelenggaraan tahapan Pemantauan Badan Penyelenggara Adhuc	minggu ke 2	minggu ke 1-4	minggu ke 2	minggu ke 4	minggu ke 1-2	minggu ke 2	minggu ke 1-4	minggu ke 2	minggu ke 1-4	minggu ke 2	minggu ke 1-4	minggu ke 2		Subbagian Teknis Pemilih dan Hubungan Partisipasi Masyarakat
				Membantu penyelenggaraan tahapan Pemantauan Data dan Penyusunan Daftar Pemilih	minggu ke 4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4		Subbagian Teknis Pemilih dan Hubungan Partisipasi Masyarakat
				Membantu penyelenggaraan tahapan Pemantauan Kabupaten							minggu ke 2	minggu ke 1-4	minggu ke 2	minggu ke 1-4	minggu ke 2	minggu ke 1-4		Subbagian Teknis Pemilih dan Hubungan Partisipasi Masyarakat
				Membantu penyelenggaraan tahapan Pemantauan dan Penyelenggaraan Logistik			minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4		Subbagian Teknis Pemilih dan Hubungan Partisipasi Masyarakat
				Membantu penyelenggaraan tahapan Pemantauan Suku dan Penyelenggaraan Suku				minggu ke 2	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1		Subbagian Teknis Pemilih dan Hubungan Partisipasi Masyarakat
10	Teknik-unsur layanan administrasi PAM/kegiatan dan pelayanan	Persentase proses PAM/kegiatan DPRD Kabupaten dapat dilaksanakan dalam waktu 5 hari kerja	100%	Membantu proses pengajuan permohonan Anggota DPRD Kabupaten										minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	Rp 200.000	Subbagian Teknis Pemilih dan Hubungan Partisipasi Masyarakat
11	Menghasilkan kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase informasi dan data publikasi layanan Pemilu/Pemilihan yang	100%	Membantu kegiatan pelayanan	minggu ke 2												Rp 800.000	Subbagian Teknis Pemilih dan Hubungan Partisipasi Masyarakat

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN YANG AKAN DILAKSANAKAN	RENCANA PELAKSANAAN												PERKIRAAN BIAYA	PELAKSANA
					B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Memiliki 6 media publikasi KPU Kabupaten Tabanan paling sedikit 1 kali kerja		Pengelolaan Laman KPU Kabupaten Tabanan	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4		Pemilihan Masyarakat
				Penerbitan Bahan Informatif dan Keping Kepemilihan dan Pilwada	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4		


 Tabanan, 27 November 2020
 Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Tabanan
 Nurcholis Swandika



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : SP DIPA- 076.01.2.658169/2020**

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 20 Tahun 2019 tentang APBN TA 2020

Revisi ke 12

Tanggal : 24 November 2020

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- | | | | |
|-------------------------------|---|--------------------|--|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : | (076) | KOMISI PEMILIHAN UMUM |
| 2. Unit Organisasi | : | (01) | KOMISI PEMILIHAN UMUM |
| 3. Provinsi | : | (22) | BALI |
| 4. Kode>Nama Satker | : | (658169) | KPU KABUPATEN TABANAN |
| Sebesar | : | Rp. 45.215.578.000 | (EMPAT PULUH LIMA MILIAR DUA RATUS LIMA BELAS JUTA LIMA RATUS TUJUH PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

01 PELAYANAN UMUM

01.01 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	18.665.578.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	26.550.000.000
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	26.550.000.000
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- | | | |
|-------------------------|-----------|----------------|
| 1. KPPN D E N P A S A R | (037) Rp. | 45.215.578.000 |
|-------------------------|-----------|----------------|

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Jakarta, 12 November 2019
A.N MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ASKOLANI
NIP. 196606111992021001

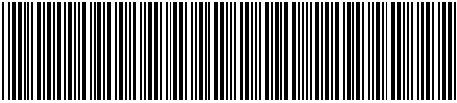
LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 076.01.2.658169/2020



Satker : (658169) KPU KABUPATEN TABANAN

01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	Rp.	3.200.239.000
01.3355	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	Rp.	2.643.918.000
01.3356	Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu	Rp.	10.660.000
01.3357	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Rp.	14.222.000
01.3360	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	Rp.	531.439.000
06	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	Rp.	42.015.339.000
06.3364	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW	Rp.	42.015.339.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 076.01.2.658169/2020
IA. INFORMASI KINERJA



DS:4929-2110-0464-9107

Kementerian Negara/Lembaga : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM
Provinsi : (22) BALI
Kode>Nama Satker : (658169) KPU KABUPATEN TABANAN

Kuasa Pengguna Anggaran : I Nyoman Swandika
Bendahara Pengeluaran : GST. AYU PUTU KRISTIANA DEWI
Pejabat Penanda Tangan SPM : I MADE RIKA HENDRAWAN

				Halaman : IA.1	
1 Fungsi	01	PELAYANAN UMUM			45.215.578.000
Sub Fungsi	01.01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI			45.215.578.000
2 Program	076.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU			3.200.239.000
Sasaran Program	01	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Informasi Pemilu			
	02	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten			
	03	Meningkatnya Ketersediaan operasional kantor dan dukungan lainnya			
	04	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU			
	05	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan			
	06	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Aparatur Sipil Negara			
Indikator Kinerja Program	01	Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100	%	
	01	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi	90	%	
	01	Persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga riset kepemiluan	80	%	
	01	Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP	WTP	
	02	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B	B	
	03	Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	72	%	
	01	Persentase satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100	%	
Output Program	02	Layanan Internal KPU			
Indikator Output Program	01	Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dapat mencapai target kinerjanya	75	%	
Kegiatan	3355	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU			2.643.918.000
Sasaran Kegiatan	01	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan			
	02	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan			
	03	Tersusunnya Petunjuk pengelolaan keuangan di lingkungan KPU			
	04	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan			
	05	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran			
	06	Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan yang tepat waktu			
Indikator Kinerja Kegiatan	01	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan			

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 076.01.2.658169/2020
IA. INFORMASI KINERJA



DS:4929-2110-0464-9107

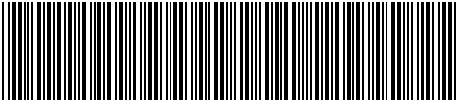
Kementerian Negara/Lembaga : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM
Provinsi : (22) BALI
Kode>Nama Satker : (658169) KPU KABUPATEN TABANAN

Kuasa Pengguna Anggaran : I Nyoman Swandika
Bendahara Pengeluaran : GST. AYU PUTU KRISTIANA DEWI
Pejabat Penanda Tangan SPM : I MADE RIKA HENDRAWAN

Halaman : IA.2

Indikator Kinerja Kegiatan	01	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan		
	01	Jumlah draft juklak/juknis pengelolaan keuangan di lingkungan KPU		
	01	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan		
	01	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid		
Output Kegiatan	3355.003	Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu	1 Laporan	26.108.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	- -	
Output Kegiatan	3355.007	Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	1 Laporan	6.354.000
Indikator Output Kegiatan	01	Persentase KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e-LPPA) yang tepat waktu dan valid.	- -	
Output Kegiatan	3355.994	Layanan Perkantoran	1 Layanan	2.611.456.000
Indikator Output Kegiatan	01	Persentase ketepatan waktu dalam pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji, dan tunjangan PNS KPU.	- -	
Kegiatan	3356	Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu		10.660.000
Sasaran Kegiatan	01	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan		
Indikator Kinerja Kegiatan	01	Persentase satker yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik		
	02	Persentase satker yang melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara		
	03	Persentase satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu		
	04	Persentase satker yang menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan		
Output Kegiatan	3356.008	Data Kebutuhan dan anggaran logistik pemilu/pemilihan	1 Dokumen	10.660.000
Indikator Output Kegiatan	01	Persentase satker yang mampu melakukan pengelolaan data kebutuhan dan anggaran logistik Pemilu/Pilkada sesuai dengan ketentuan, kebutuhan dan anggaran yang tersedia	- -	
	02	Persentase satker yang mendokumentasikan data kebutuhan logistik Pemilu/Pilkada	- -	
Kegiatan	3357	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data		14.222.000
Sasaran Kegiatan	01	Terwujudnya perencanaan program dan anggaran yang berkualitas		
	02	Terwujudnya koordinasi antar lembaga serta Penelitian dan pengembangan terhadap Organisasi dan Kebutuhan Pemilu/Pemilihan		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 076.01.2.658169/2020
IA. INFORMASI KINERJA



DS:4929-2110-0464-9107

Kementerian Negara/Lembaga : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM
Provinsi : (22) BALI
Kode>Nama Satker : (658169) KPU KABUPATEN TABANAN

Kuasa Pengguna Anggaran : I Nyoman Swandika
Bendahara Pengeluaran : GST. AYU PUTU KRISTIANA DEWI
Pejabat Penanda Tangan SPM : I MADE RIKA HENDRAWAN

Sasaran Kegiatan	03	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien		
	04	Tersedianya data, informasi dan sarana serta prasarana teknologi informasi		
	05	Terwujudnya penerapan e-government di lingkungan KPU		
Indikator Kinerja Kegiatan	01	Persentase Program dan Kegiatan yang direncanakan dengan yang dilaksanakan		
	01	Persentase Fasilitas Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi		
	02	Jumlah Rancangan Keputusan Pedoman Desain, dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU		
	03	Jumlah Kajian Litbang dalam rangka Reformasi Birokrasi		
	04	Jumlah Dokumen Riset Kepemiluan		
	01	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu		
	02	Persentase KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja		
	03	Persentase Dokumen RDP yang Tersedia dengan Tepat Waktu		
	01	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang memutakhirkan data pemilih di tingkat kecamatan di seluruh Indonesia melalui Coklit dan Sistem Informasi		
	02	Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi KPU yang berfungsi dengan baik		
	03	Jumlah kajian teknologi informasi dalam Pemilu/Pemilihan		
	01	Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi		
Output Kegiatan	3357.001	Dokumen Perencanaan Anggaran	1 Dokumen	12.470.000
Indikator Output Kegiatan	01	Persentase KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota yang merencanakan program dan anggaran tepat waktu sesuai dengan siklus anggaran	- -	
Output Kegiatan	3357.004	Laporan pelaksanaan kegiatan dan Analisis Capaian Kinerja	1 Laporan	1.752.000
Indikator Output Kegiatan	01	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	- -	
Kegiatan	3360	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)		531.439.000
Sasaran Kegiatan	01	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara berdasarkan SAP		
	02	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip		
	03	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU		
	04	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol		
	05	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 076.01.2.658169/2020
IA. INFORMASI KINERJA



DS:4929-2110-0464-9107

Kementerian Negara/Lembaga : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM
Provinsi : (22) BALI
Kode>Nama Satker : (658169) KPU KABUPATEN TABANAN

Kuasa Pengguna Anggaran : I Nyoman Swandika
Bendahara Pengeluaran : GST. AYU PUTU KRISTIANA DEWI
Pejabat Penanda Tangan SPM : I MADE RIKA HENDRAWAN

Halaman : IA.4

Indikator Kinerja Kegiatan	01	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material			
	02	Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK			
	01	Jumlah rancangan Peraturan KPU/ Keputusan KPU tentang kearsipan yang telah disusun			
	02	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan			
	01	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik			
	02	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik			
	03	Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang berfungsi dengan baik			
	01	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat			
	02	Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja			
	01	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang dapat ditanggulangi			
Output Kegiatan	3360.010	Pengelolaan Barang Milik Negara	1 Dokumen		6.400.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang sesuai dengan Data SAK	- %		
Output Kegiatan	3360.994	Layanan Perkantoran	1 Layanan		525.039.000
Indikator Output Kegiatan	01	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan pegawai yang berfungsi dengan baik.	- -		
Program	076.01.06	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik			42.015.339.000
Sasaran Program	01	Tersusunnya rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya			
	02	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal			
Indikator Kinerja Program	01	Persentase Rancangan PKPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100	%	
	01	Presentasi KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100	%	
Output Program	01	Layanan Informasi dan Pendidikan Pemilu			
Indikator Output Program	01	Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang memberikan informasi dan Pendidikan Pemilu	77,5	%	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 076.01.2.658169/2020
IA. INFORMASI KINERJA



DS:4929-2110-0464-9107

Kementerian Negara/Lembaga : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM
Provinsi : (22) BALI
Kode>Nama Satker : (658169) KPU KABUPATEN TABANAN

Kuasa Pengguna Anggaran : I Nyoman Swandika
Bendahara Pengeluaran : GST. AYU PUTU KRISTIANA DEWI
Pejabat Penanda Tangan SPM : I MADE RIKA HENDRAWAN

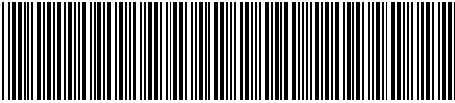
Halaman : IA.5

Kegiatan	3364	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW		42.015.339.000
Sasaran Kegiatan	01	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan		
	02	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal		
	03	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat		
	04	Terlaksananya fasilitasi pendidikan pemilih		
Indikator Kinerja Kegiatan	03	Persentase pemilih disabilitas yang mendapatkan nilai minimal C pada saat pendidikan pemilih		
	01	Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja		
	01	Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan tahapan Pencalonan, Kampanye, dan Pemungutan Suara sesuai dengan jadwal		
	02	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan tahapan Penyusunan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2019 sesuai dengan jadwal		
	01	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP		
	02	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di 10 media massa nasional		
	03	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/ Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 hari kerja		
	01	Jumlah KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih		
	02	Persentase pemilih perempuan yang mendapatkan nilai minimal C pada saat pendidikan pemilih		
Output Kegiatan	3364.002	Sosialisasi Pilkada Serentak 2020	1 Satker	1.500.000
Output Kegiatan	3364.004	Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	1 Layanan	200.000
Indikator Output Kegiatan	01	Prosentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	- -	
Output Kegiatan	3364.005	Publikasi Informasi	1 Edisi	800.000
Indikator Output Kegiatan	01	Persentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada	- -	
Output Kegiatan	3364.034	Tahapan Pemilihan	1 Laporan	42.012.839.000

Jakarta, 12 November 2019
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.
Arif Rahman Hakim
NIP 196603121992031004

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 076.01.2.658169/2020
I B. SUMBER DANA



DS:4929-2110-0464-9107

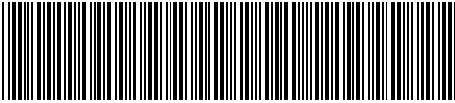
Kementerian Negara/Lembaga : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM
Provinsi : (22) BALI
Kode>Nama Satker : (658169) KPU KABUPATEN TABANAN

Halaman : I B. 1

						Pagu	Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2020	Rp.	45.215.578.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	18.665.578.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	26.550.000.000		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	26.550.000		
(dalam ribuan rupiah)								

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	4	PEMERINTAHKABUPAT	IDR	26.550.000,00					
		027/1124/B	USD						
		2G5M8W7A	IDR	26.550.000,00	5	26.550.000			

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 076.01.2.658169/2020
II. RINCIAN PENGELUARAN



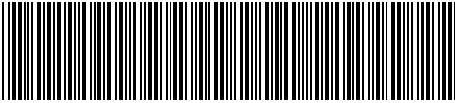
DS:4929-2110-0464-9107

Kementerian Negara/Lembaga : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM
Provinsi : (22) BALI
Kode>Nama Satker : (658169) KPU KABUPATEN TABANAN
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
658169	KPU KABUPATEN TABANAN	2.611.456	42.399.122	205.000	-	-	45.215.578		
076.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	2.611.456	588.783	-	-	-	3.200.239		
3355	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	2.611.456	32.462	-	-	-	2.643.918		
3355.003	Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu	-	26.108	-	-	-	26.108	22 . 08	
01	RM	-	26.108	-	-	-	26.108	037	
3355.007	Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	-	6.354	-	-	-	6.354	22 . 08	
01	RM	-	6.354	-	-	-	6.354	037	
3355.994	Layanan Perkantoran	2.611.456	-	-	-	-	2.611.456	22 . 08	
01	RM	2.611.456	-	-	-	-	2.611.456	037	
3356	Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu	-	10.660	-	-	-	10.660		
3356.008	Data Kebutuhan dan anggaran logistik pemilu/pemilihan	-	10.660	-	-	-	10.660	22 . 08	
01	RM	-	10.660	-	-	-	10.660	037	
3357	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	-	14.222	-	-	-	14.222		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 076.01.2.658169/2020
II. RINCIAN PENGELUARAN



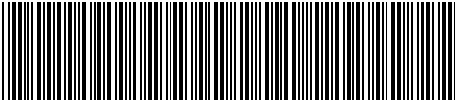
DS:4929-2110-0464-9107

Kementerian Negara/Lembaga : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM
Provinsi : (22) BALI
Kode>Nama Satker : (658169) KPU KABUPATEN TABANAN
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3357.001	Dokumen Perencanaan Anggaran	-	12.470	-	-	-	12.470	22 . 08	
01	RM	-	12.470	-	-	-	12.470	037	
3357.004	Laporan pelaksanaan kegiatan dan Analisis Capaian Kinerja	-	1.752	-	-	-	1.752	22 . 08	
01	RM	-	1.752	-	-	-	1.752	037	
3360	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	-	531.439	-	-	-	531.439		
3360.010	Pengelolaan Barang Milik Negara	-	6.400	-	-	-	6.400	22 . 08	
01	RM	-	6.400	-	-	-	6.400	037	
3360.994	Layanan Perkantoran	-	525.039	-	-	-	525.039	22 . 08	
01	RM	-	525.039	-	-	-	525.039	037	
076.01.06	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	-	41.810.339	205.000	-	-	42.015.339		
3364	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW	-	41.810.339	205.000	-	-	42.015.339		
3364.002	Sosialisasi Pilkada Serentak 2020	-	1.500	-	-	-	1.500	22 . 08	
01	RM	-	1.500	-	-	-	1.500	037	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 076.01.2.658169/2020
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:4929-2110-0464-9107

Kementerian Negara/Lembaga : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM
Provinsi : (22) BALI
Kode/Nama Satker : (658169) KPU KABUPATEN TABANAN
Kewenangan : (KD)

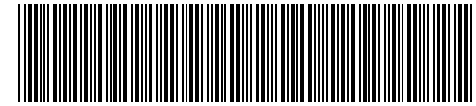
Halaman : II. 3
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3364.004	Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	-	200	-	-	-	200	22 . 08	2G5M8W7A
01	RM	-	200	-	-	-	200	037	
3364.005	Publikasi Informasi	-	800	-	-	-	800	22 . 08	
01	RM	-	800	-	-	-	800	037	
3364.034	Tahapan Pemilihan	-	41.807.839	205.000	-	-	42.012.839	22 . 08	
01	RM	-	15.462.839	-	-	-	15.462.839	037	
10	HLD	-	26.345.000	205.000	-	-	26.550.000	037	
JUMLAH		2.611.456	42.399.122	205.000	-	-	45.215.578		

Jakarta, 12 November 2019
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.
Arif Rahman Hakim
NIP 196603121992031004

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 076.01.2.658169/2020
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:4929-2110-0464-9107

Kementerian Negara/Lembaga : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM
Provinsi : (22) BALI
Kode>Nama Satker : (658169) KPU KABUPATEN TABANAN

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	658169	KPU KABUPATEN TABANAN													
		RENCANA PENARIKAN DANA	3.527.635	3.630.329	3.597.802	3.597.134	3.712.762	3.610.690	3.474.115	3.565.579	3.483.215	3.491.637	3.505.887	6.018.795	45.215.578
		51 BELANJA PEGAWAI	124.131	204.795	202.082	201.422	294.482	196.975	199.317	291.746	198.095	200.471	200.471	297.471	2.611.456
		52 BELANJA BARANG	3.387.104	3.409.134	3.379.320	3.379.312	3.401.880	3.397.315	3.258.398	3.257.433	3.268.720	3.274.766	3.289.016	5.696.724	42.399.122
		53 BELANJA MODAL	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400	24.600	205.000
076.01.01.3355		Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	132.749	211.088	203.332	202.672	297.807	198.725	200.832	292.996	199.345	201.721	201.721	300.932	2.643.918
		51 BELANJA PEGAWAI	124.131	204.795	202.082	201.422	294.482	196.975	199.317	291.746	198.095	200.471	200.471	297.471	2.611.456
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	8.618	6.293	1.250	1.250	3.325	1.750	1.515	1.250	1.250	1.250	1.250	3.461	32.462
076.01.01.3356		Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	8.660	10.660
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	8.660	10.660
076.01.01.3357		Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	1.588	5.000	0	0	0	0	0	0	0	1.961	1.961	3.713	14.222
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	1.588	5.000	0	0	0	0	0	0	0	1.961	1.961	3.713	14.222
076.01.01.3360		Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	32.271	53.214	33.443	33.435	53.928	50.938	35.191	34.491	45.778	48.864	48.864	61.023	531.439
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	32.271	53.214	33.443	33.435	53.928	50.938	35.191	34.491	45.778	48.864	48.864	61.023	531.439
076.01.06.3364		Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW	3.361.027	3.361.027	3.361.027	3.361.027	3.361.027	3.361.027	3.238.092	3.238.092	3.238.092	3.238.092	3.252.342	5.644.467	42.015.339
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	3.344.627	3.344.627	3.344.627	3.344.627	3.344.627	3.344.627	3.221.692	3.221.692	3.221.692	3.221.692	3.235.942	5.619.867	41.810.339

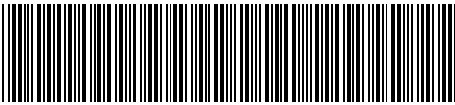
DS:4929-2110-0464-9107

Halaman : III. 2
(dalam ribuan rupiah)

[illegible]

ttd.
Arif Rahman Hakim
NIP 196603121992031004

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 076.01.2.658169/2020
IV A. B L O K I R



DS:4929-2110-0464-9107

Kementerian Negara/Lembaga : [076] KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : [01] KOMISI PEMILIHAN UMUM
Provinsi : [22] BALI
Kode dan Nama Satker : [658169] KPU KABUPATEN TABANAN

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 12 November 2019
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.
Arif Rahman Hakim
NIP 196603121992031004

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 076.01.2.658169/2020
IV B. C A T A T A N



DS:4929-2110-0464-9107

Kementerian Negara/Lembaga : [076] KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : [01] KOMISI PEMILIHAN UMUM
Provinsi : [22] BALI
Kode dan Nama Satker : [658169] KPU KABUPATEN TABANAN

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
658169	KPU KABUPATEN TABANAN		
076.01.06	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik		
3364	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW		
3364.034	Tahapan Pemilihan Rp. 12.318.860		
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19		
	* Tambahan Anggaran dari BUN, dipergunakan untuk pelaksanaan dan dukungan Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2020 dalam Kondisi Pandemi COVID-19 Rp. 5.979.388		
521211	Belanja Bahan		
	* Tambahan Anggaran dari BUN, dipergunakan untuk pelaksanaan dan dukungan Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2020 dalam Kondisi Pandemi COVID-19 Rp. 1.802.072		
521213	Belanja Honor Output Kegiatan		
	* Tambahan Anggaran dari BUN, dipergunakan untuk pelaksanaan dan dukungan Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2020 dalam Kondisi Pandemi COVID-19 Rp. 2.598.800		
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19		
	* Tambahan Anggaran dari BUN, dipergunakan untuk pelaksanaan dan dukungan Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2020 dalam Kondisi Pandemi COVID-19 Rp. 1.938.600		

Jakarta, 12 November 2019
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.
Arif Rahman Hakim
NIP 196603121992031004